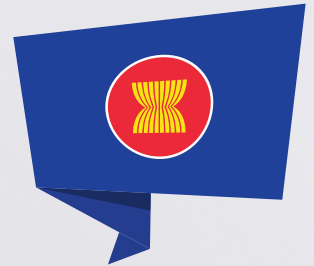




PRAKARSA
Welfare Initiative for Better Societies

Dinamika Rasio Pajak di ASEAN



Studi kasus di Indonesia, Thailand, dan Vietnam



2025

Dinamika Rasio Pajak di ASEAN Studi kasus di Indonesia, Thailand, dan Vietnam

Referensi Pengutipan:

Perkumpulan PRAKARSA. (2025). Dinamika Rasio Pajak di ASEAN Studi kasus di Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Perkumpulan PRAKARSA: Jakarta.

Peneliti dan Penulis:

Bintang Aulia Lutfi, Ema Kurnia Aminnisa, Eka Afrina Djamhari, Roby Rushandie, Victoria Fanggidae, Dita Nurul Aini Mustika Dewi, Dwinda Rahman, Widya Kartika

Reviewer:

Roby Rushandie dan Victoria Fanggidae

Penanggung Jawab:

Ah Maftuchan

Layout dan Desain:

Rohmad Aditiya Utama

Penerbit:

Perkumpulan PRAKARSA
Komplek Rawa Bambu 1
Jl. A No. 8E Kel. Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12520, Indonesia

Kata Kunci:

ASEAN, Rasio Pajak, Administrasi Pajak, Kebijakan Pajak, Reformasi Fiskal

Disclaimer:

Tulisan ini berdasarkan hasil penelitian “Dinamika Rasio Pajak di ASEAN Studi Kasus di Indonesia, Thailand, dan Vietnam”. Isi laporan penelitian sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti dan penulis.





Abstrak

Rasio pajak merupakan indikator utama yang mencerminkan kapasitas fiskal suatu negara untuk membiayai pembangunan dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Studi ini bertujuan menganalisis secara komparatif rasio pajak di tiga negara ASEAN yaitu Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi literatur dokumen dan data untuk mendapatkan potret struktur ekonomi dan perpajakan, tingkat kepatuhan, dan kebijakan fiskal di ketiga negara. Hasil analisis menunjukkan bahwa Vietnam berhasil meningkatkan rasio pajak melalui reformasi administrasi dan perluasan basis pajak. Thailand unggul dalam reformasi pajak penghasilan pribadi dan digitalisasi sistem perpajakan. Indonesia menunjukkan peningkatan kepatuhan, namun reformasi yang masih fokus pada tarif belum cukup efektif memperluas basis pajak. Temuan ini memiliki implikasi penting dalam merancang kebijakan fiskal yang berkelanjutan di tiga negara kawasan ASEAN.

Kata kunci: ASEAN, Rasio Pajak, Administrasi Pajak, Kebijakan Pajak, Reformasi Fiskal

Daftar Isi

Abstrak	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Grafik	v
Daftar Tabel	v
Kata Pengantar	vi
Ringkasan Eksekutif	vii
Bab 1 Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian	3
Bab 2 Masalah dan Tantangan dalam Sistem Pajak	5
2.1 Konsep Rasio Pajak	6
2.2 Tax Capacity dan Tax Effort	8
2.3 Tantangan Umum di Negara Berkembang	10
Bab 3 Metode Penelitian	13
3.1 Pendekatan Penelitian	14
3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	14
3.3 Teknik Analisis Data	15
Bab 4 Potret Ekonomi dan Fiskal Indonesia, Thailand, dan Vietnam	17
4.1 Indonesia	18
4.2 Thailand	28
4.3 Vietnam	38
4.4. Diskusi	55
Bab 5 Kesimpulan dan Rekomendasi	61
5.1 Kesimpulan	62
5.2 Rekomendasi	63
Daftar Pustaka	65

Daftar Grafik dan Gambar

Grafik 4.1	Struktur Penerimaan Pemerintah Indonesia 2007-2024	18
Grafik 4.2	Perkembangan Rasio Pajak Indonesia Terhadap PDB 2013-2024, (dalam persen)	19
Grafik 4.3	Perkembangan Rasio Gini Indonesia Semester I 2009 - 2025	21
Grafik 4.4	Kontribusi Penerimaan Berdasarkan Jenis Pajak di Indonesia, 2021- 2024	23
Grafik 4.5	Perkembangan Penerimaan Pajak per Jenis di Thailand 2014 - 2024	29
Grafik 4.6	Rasio Gini di Thailand (2012 - 2023)	30
Grafik 4.7	Pertumbuhan PDB Vietnam Dalam Lima Tahun Terakhir	38
Grafik 4.8	Struktur Penerimaan Pemerintah Vietnam 2021 - 2024	39
Grafik 4.9	Struktur Penerimaan Pajak Vietnam 2021 - 2024	40
Grafik 4.10	Rasio Pajak Terhadap PDB Vietnam	41
Grafik 4.11	Koefisien Gini Vietnam	42

Daftar Tabel

Tabel 4.1	Jenis-Jenis Pajak di Indonesia	21
Tabel 4.2	Reformasi Perpajakan dan Program di Indonesia	24
Tabel 4.3	Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi Indonesia	25
Tabel 4.4	Beberapa insentif pajak yang diterapkan di Indonesia	26
Tabel 4.5	Jenis Pajak yang diterapkan di Thailand	33
Tabel 4.6	Tarif PIT di Thailand	35
Tabel 4.7	Jenis Pajak Penghasilan Aktif di Thailand	44
Tabel 4. 8	Ringkasan Tarif Pajak Penghasilan Pasif di Vietnam	49
Tabel 4.9	Basis Pajak di Vietnam	53
Tabel 4.10	Rangkuman Ekonomi dan Fiskal Indonesia, Thailand, dan Vietnam	55

Kata Pengantar

Asia Tenggara merupakan kawasan yang dinamis dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, populasi yang besar, serta potensi integrasi ekonomi yang semakin kuat. Di balik peluang tersebut, terdapat tantangan besar dalam hal keadilan fiskal, kapasitas penerimaan negara, dan pengurangan ketimpangan. Pajak menjadi instrumen utama dalam menjawab tantangan ini, tidak hanya sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai sarana redistribusi untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Penelitian ini hadir untuk menyajikan potret dinamika rasio pajak di tiga negara ASEAN: Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Laporan ini berupaya menjawab pertanyaan fundamental tentang bagaimana struktur ekonomi, basis perpajakan, dan reformasi kebijakan memengaruhi kinerja rasio pajak di masing-masing negara, serta pelajaran apa yang dapat dipetik untuk memperkuat agenda reformasi perpajakan di kawasan.

Konteks global saat ini semakin menegaskan urgensi reformasi perpajakan. Selain implementasi BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) inisiasi OECD/G20, dunia juga Tengah menyaksikan proses negosiasi substantif United Nations Framework Convention on International Tax Cooperation (UN Tax Convention). Negosiasi ini berpotensi menghadirkan arsitektur perpajakan internasional yang lebih inklusif dan demokratis, dengan memastikan suara negara-negara berkembang – termasuk di ASEAN – lebih terwakili dalam perumusan aturan perpajakan global. Oleh karena itu, pembahasan mengenai dinamika rasio pajak di tingkat regional perlu ditempatkan dalam kerangka perubahan tata kelola pajak internasional yang lebih adil dan berkeadilan.

Dengan memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti, laporan ini diharapkan dapat memperkaya diskursus publik dan menjadi rujukan bagi para pemangku kebijakan, akademisi, serta masyarakat sipil.

Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada tim peneliti yang telah bekerja keras menyusun laporan ini, serta kepada mitra dan pihak-pihak yang telah memberikan dukungan. Semoga publikasi ini dapat mendorong komitmen bersama dalam mewujudkan sistem perpajakan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan di Indonesia maupun kawasan ASEAN.

Jakarta, September 2025

Ah Maftuchan

Direktur Eksekutif The PRAKARSA



Ringkasan Eksekutif

Rasio pajak merupakan indikator utama kapasitas fiskal negara dalam membiayai pembangunan sekaligus instrumen penting dalam redistribusi pendapatan. Di kawasan Asia Tenggara, isu ini menjadi semakin relevan mengingat negara-negara di kawasan menghadapi tantangan ganda, yaitu kebutuhan pendanaan pembangunan yang meningkat di satu sisi, dan basis perpajakan yang masih terbatas di sisi lain. Studi ini menelaah dinamika rasio pajak di Indonesia, Thailand, dan Vietnam serta mengidentifikasi reformasi kebijakan yang telah ditempuh, tantangan struktural yang dihadapi, dan peluang yang dapat dimanfaatkan dalam konteks regional maupun global.

Rasio pajak terhadap PDB di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir hanya berada pada kisaran 10-11%. Angka ini tergolong rendah, bahkan di bawah rekomendasi IMF yang menargetkan minimal 15% untuk negara berkembang. Ketergantungan Indonesia masih tinggi pada pajak tidak langsung, khususnya Pajak Pertambahan Nilai (Value added Tax/ VAT), sementara kontribusi pajak penghasilan orang pribadi masih relative rendah akibat sempitnya basis pajak dan besarnya sektor informal. Upaya reformasi melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) serta digitalisasi administrasi perpajakan melalui Core Tax Administration System (CTAS) telah meningkatkan kepatuhan wajib pajak, tetapi hasilnya belum cukup untuk mendorong rasio pajak secara signifikan.

Thailand menunjukkan capaian yang lebih baik dibandingkan Indonesia dengan rasio pajak sekitar 15%. Reformasi pajak besar di Thailand terjadi pada tahun 1992, ditandai dengan berlakunya VAT menggantikan pajak bisnis. Setelah krisis 1997-1998, Thailand menurunkan tarif pajak penghasilan orang pribadi (Personal Income Tax/ PIT) dan badan (Corporate Income Tax/ CIT) serta VAT secara signifikan yang berlaku sampai dengan saat ini. Meskipun demikian, kebijakan ini dapat meningkatkan rasio pajak dari 15,5% pada 1999 menjadi 17,6% pada 2007, dan 17,2% pada 2019 (Martinez-Vazquez, 2022). Saat ini, seperti Indonesia, reformasi pajak di Thailand fokus pada digitalisasi dan efisiensi administrasi perpajakan serta perluasan basis pajak untuk menyasar sektor digital.

Rasio pajak Vietnam mengalami penurunan drastis dari 14,58% pada 2019 menjadi 12,4% pada 2020 akibat pandemi Covid-19. Angka rasio pajak Vietnam masih berada pada level 11,4% pada 2024 dan belum mengalami kenaikan yang signifikan. Reformasi pajak di Vietnam juga memiliki sejarah yang cukup panjang. Pada fase awal (1990-2005), pemerintah Vietnam memperkenalkan pajak baru seperti VAT, CIT, serta memperluas cakupan pajak

konsumsi. Penerimaan pajak meningkat tajam, dengan kenaikan 2,3 kali lipat pada 1996–2000 dibandingkan periode sebelumnya, dan kembali meningkat dua kali lipat pada 2001–2005. Fase berikutnya (2006–2010) ditandai dengan penurunan tarif pajak penghasilan badan dari 28% menjadi 25%, kemudian turun lagi menjadi 22% dan kemudian menjadi 20% pada 2017, serta pengesahan pajak penghasilan pribadi progresif dengan tujuh lapisan tarif. Reformasi ini diiringi dengan modernisasi administrasi, termasuk e-filing yang mencapai 97% pada 2014 dan peningkatan jumlah wajib pajak dari 4 juta orang pada 2006 menjadi 15 juta orang pada 2014.

Ketiga negara juga menghadapi tantangan struktural yang serupa. Dominasi sektor informal membatasi kemampuan pemerintah untuk memperluas basis pajak. Di Indonesia dan Thailand, lebih dari separuh tenaga kerja masih berada di sektor informal, sementara di Vietnam angkanya lebih rendah namun tetap signifikan. Selain itu, struktur perpajakan masih sangat bergantung pada pajak tidak langsung seperti PPN dan cukai. Kontribusi pajak langsung, terutama pajak penghasilan orang pribadi, masih relatif rendah sehingga potensi redistribusi melalui sistem perpajakan belum optimal. Kondisi ini memperbesar risiko ketimpangan sosial-ekonomi yang, apabila tidak dikelola dengan baik, dapat memicu gejolak politik dan sosial, menurunkan legitimasi pemerintah, hingga menimbulkan resistensi terhadap kebijakan pajak baru.

Secara historis, reformasi pajak di Indonesia, Thailand, dan Vietnam pada masa lalu umumnya diarahkan untuk menata kembali sistem perpajakan agar lebih seimbang serta meminimalkan potensi distorsi terhadap perekonomian. Upaya tersebut tercermin dalam penyesuaian tarif PIT, CIT, dan VAT yang dirancang agar tidak membebani wajib pajak secara berlebihan serta menjaga daya beli masyarakat. Reformasi pajak saat itu terbukti tepat dan berhasil meningkatkan rasio pajak secara signifikan. Namun, seiring perkembangan, tujuan reformasi pajak tidak cukup lagi sekadar meningkatkan penerimaan, tetapi harus diarahkan pada penyederhanaan sistem perpajakan, modernisasi administrasi berbasis digital, dan pencapaian keadilan fiskal.

Penyederhanaan sistem diperlukan karena kerumitan aturan sering menimbulkan biaya administrasi yang tinggi, memperbesar beban kepatuhan, dan membuka ruang praktik korupsi maupun penghindaran pajak. Modernisasi dengan digitalisasi—melalui e-filing, e-invoice, big data, dan integrasi data kependudukan—menjadi kunci efisiensi administrasi sekaligus sarana memperluas basis wajib pajak. Sementara itu, pencapaian keadilan fiskal menjadi agenda mendesak karena ketimpangan ekonomi yang kian melebar berpotensi menimbulkan gejolak sosial. Prinsip keadilan fiskal menuntut bahwa mereka yang berkemampuan lebih besar harus menanggung beban pajak lebih proporsional, sementara kelompok berpendapatan rendah memperoleh perlindungan melalui belanja publik yang progresif.



Berdasarkan temuan dan pembelajaran dari pengalaman Indonesia, Thailand, dan Vietnam, terdapat sejumlah rekomendasi kebijakan yang dapat dirumuskan:

1. Penguatan kepatuhan pajak dan pengendalian shadow economy.

Pemerintah perlu memperluas strategi kepatuhan dengan memasukkan sektor ekonomi bayangan, misalnya pada platform e-commerce, melalui mekanisme pemotongan dan pelaporan otomatis atau pihak ketiga. Koordinasi global melalui UN Tax Convention juga relevan untuk menekan praktik penghindaran pajak lintas yurisdiksi.

2. Perluasan basis pajak secara proporsional.

Ekspansi basis pajak harus mencakup aktivitas ekonomi informal dengan skema ringan atau transisi, sehingga lebih adil dibandingkan sekadar meningkatkan tarif yang berpotensi menekan daya beli masyarakat.

3. Pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI).

Big data dan AI dapat memperkuat akurasi sistem, memperluas cakupan VAT, mendeteksi anomali, serta menyediakan informasi secara real-time, sehingga meningkatkan efektivitas administrasi sekaligus kepercayaan publik.

4. Evaluasi insentif pajak.

Insentif perlu dinilai secara sistematis agar benar-benar mendorong pertumbuhan inklusif dan tidak sekadar menguntungkan kelompok terbatas. Kerangka evaluasi berbasis indikator ekonomi, sosial, dan fiskal diperlukan untuk memastikan keberlanjutan fiskal.

5. Diversifikasi instrumen pajak baru.

Pajak digital dapat menjaring potensi transaksi lintas yurisdiksi, sementara pajak karbon dapat mendukung transisi energi dan keberlanjutan lingkungan. Keduanya berfungsi ganda: menambah penerimaan negara sekaligus berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Dengan demikian, reformasi pajak di Indonesia, Thailand, dan Vietnam harus dipandang bukan hanya sebagai instrumen fiskal, melainkan juga sebagai bagian dari kontrak sosial antara negara dan warga negara. Reformasi yang menekankan pada digitalisasi, perluasan basis pajak, dan keadilan fiskal tidak hanya akan meningkatkan tax ratio, tetapi juga memastikan pembangunan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara.

Bagian 1.

Pendahuluan



1.1 Latar Belakang

Rasio pajak negara-negara ASEAN tergolong rendah jika dibandingkan dengan rata-rata negara berpendapatan menengah dan jauh di bawah negara-negara OECD. Bahkan, negara-negara ASEAN masih berada di bawah standar kawasan Asia Pasifik yang memiliki rata-rata rasio pajak sekitar 19,8% pada 2021. Rasio pajak terhadap PDB di Kawasan ASEAN mengalami penurunan pada 2022 dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi 2019, kecuali Indonesia, Laos dan Thailand. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi pemulihan PDB pasca-pandemi COVID-19, penurunan penerimaan pajak lebih besar daripada peningkatan PDB di mayoritas negara ASEAN. Di Indonesia sendiri, implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tampaknya berkontribusi terhadap peningkatan rasio pajak hingga melampaui level pra-pandemi (Qibthiyyah & Sabrina, 2023).

Secara teori, rasio pajak yang tinggi terhadap PDB dapat mengurangi ketimpangan ekonomi karena pajak dapat digunakan untuk program redistribusi pendapatan. Namun, OECD(2023) menunjukkan bahwa pola ini tidak selalu konsisten di tiga negara ASEAN. Thailand, dengan rasio pajak tertinggi (16,9% dari PDB), justru memiliki tingkat ketimpangan (koefisien Gini 0,36) yang lebih tinggi dibandingkan Vietnam (rasio pajak 15,1%, Gini 0,35). Sementara itu, Indonesia, dengan rasio pajak terendah (10,8%), memang memiliki ketimpangan lebih tinggi (Gini 0,38), sesuai dengan teori bahwa rendahnya pajak berkaitan dengan ketimpangan yang lebih besar. Dengan demikian, Thailand menjadi pengecualian karena meski memungut pajak lebih tinggi, ketimpangannya tidak lebih rendah dibanding Vietnam.

Studi komprehensif oleh Alvaredo et al. (2018) dalam World Inequality Report membuktikan adanya korelasi signifikan antara sistem perpajakan yang kurang progresif dengan tingginya konsentrasi kekayaan pada kelompok elit. IMF (2022) dalam Fiscal Monitor-nya menegaskan bahwa reformasi perpajakan berorientasi keadilan tidak hanya meningkatkan rasio pajak, tetapi juga secara langsung mengatasi ketimpangan struktural melalui peningkatan kapasitas fiskal untuk investasi publik inklusif.

Dalam konteks ASEAN, banyak negara menghadapi tantangan dalam memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan pajak. Pendekatan komprehensif yang mencakup perbaikan struktur pajak, peningkatan kapasitas administrasi, serta integrasi prinsip keadilan sosial dalam kebijakan fiskal menjadi semakin mendesak. Reformasi semacam ini tidak hanya bertujuan meningkatkan rasio pajak, tetapi juga memperkuat legitimasi negara dalam menyediakan layanan publik, mengurangi ketimpangan, dan mendorong kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan yang adil dan transparan.

Penelitian ini penting karena saat ini Indonesia, Vietnam dan Thailand sedang menghadapi tantangan serius dalam mengoptimalkan penerimaan negara untuk mendanai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada diskursus akademis mengenai hubungan antara kebijakan perpajakan dan ketimpangan di kawasan ASEAN, serta menyediakan kerangka analitis yang dapat

dimanfaatkan oleh pengambil kebijakan untuk merancang sistem perpajakan yang lebih efektif dan berkeadilan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana karakteristik dan implementasi kebijakan perpajakan yang berlaku di Indonesia, Thailand, dan Vietnam?
2. Bagaimana upaya yang ditempuh Indonesia, Thailand, dan Vietnam dalam meningkatkan penerimaan pajak dan rasio pajak?
3. Tantangan apa yang dihadapi Indonesia, Thailand, dan Vietnam dalam upaya meningkatkan rasio pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, antara lain:

1. Mengidentifikasi kebijakan perpajakan di negara Indonesia, Thailand, dan Vietnam
2. Mengidentifikasi upaya negara Indonesia, Thailand, dan Vietnam dalam meningkatkan penerimaan dan rasio pajak.
3. Mengidentifikasi tantangan negara Indonesia, Thailand, dan Vietnam dalam meningkatkan penerimaan dan rasio pajak

1.4 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

1.4.1 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada analisis kebijakan perpajakan dengan studi kasus Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Penelitian ini menitikberatkan pada perkembangan rasio pajak terhadap PDB, struktur penerimaan pajak, dinamika kebijakan, serta berbagai strategi yang ditempuh tiga negara tersebut untuk meningkatkan penerimaan dan rasio pajak. Penelitian ini membandingkan indikator makroekonomi dan fiskal di tiga negara sebagai dasar untuk melakukan analisis. Analisis dilakukan terhadap struktur penerimaan pajak, jenis-jenis pajak yang diterapkan, tarif pajak, serta pembaruan administrasi perpajakan yang berdampak. Selain itu, penelitian ini juga menelaah aspek struktural seperti tingkat informalitas tenaga kerja dan ketimpangan distribusi pendapatan. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan kebijakan di tiga negara, tetapi juga menggali implikasi yang lebih luas bagi reformasi perpajakan di kawasan ASEAN, termasuk tantangan global seperti penghindaran pajak (tax avoidance) dan penggelapan pajak (tax evasion).

1.4.2 Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada tiga negara yaitu Indonesia, Vietnam, dan Thailand yang dipilih sebagai studi kasus representatif di kawasan ASEAN. Analisis dilakukan melalui studi literatur dengan menggunakan data sekunder dari publikasi resmi lembaga internasional seperti World Bank, OECD, dan IMF serta data yang diterbitkan oleh pemerintah masing-masing negara. Penelitian ini juga diperkaya melalui diskusi dengan para ahli dari ketiga negara untuk memperkuat validitas dan mengonfirmasi data yang digunakan. Namun hasil penelitian bergantung pada ketersediaan dan keterbaruan data sehingga pembaruan informasi di masa mendatang perlu diakomodasi melalui penelitian lanjutan.

Bagian 2.

Masalah dan Tantangan dalam Sistem Pajak



2.1 Konsep Rasio Pajak

Rasio pajak merupakan salah satu indikator fiskal yang paling fundamental dan banyak digunakan untuk mengukur kapasitas mobilisasi sumber daya domestik suatu negara dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Secara teknis, rasio pajak dihitung dengan membagi total penerimaan pajak pemerintah dengan nilai Produk Domestik Bruto pada periode yang sama, kemudian dinyatakan dalam persentase (OECD, 2023). Indikator ini berfungsi sebagai cerminan efektivitas sistem administrasi perpajakan dan kemampuan pemerintah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi menjadi sumber pendapatan negara (Gupta & Plant, 2021). Dalam perhitungan untuk menghitung rasio pajak berdasarkan metode World Bank, digunakan perbandingan antara total penerimaan pajak dan Produk Domestik Bruto (PDB) pada harga pasar. Nilai tersebut kemudian dinyatakan dalam persentase sehingga rasio pajak merepresentasikan proporsi penerimaan pajak terhadap ukuran keseluruhan perekonomian. Rumus perhitungan rasio pajak dapat disusun sebagai berikut.

$$\text{Tax Ratio} = \frac{\text{Total Tax Revenue}}{\text{GDP at market prices}} \times 100\%$$

Rasio pajak juga menjadi benchmark internasional untuk menilai kinerja fiskal, dimana negara dengan rasio di bawah 15% dikategorikan memiliki kapasitas fiskal yang lemah dan menghadapi keterbatasan dalam membiayai pelayanan publik esensial (IMF, 2022). Dalam konteks pembangunan ekonomi, rasio pajak yang optimal tidak hanya mencerminkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan, tetapi juga mengindikasikan tingkat formalisasi ekonomi, kualitas institusi perpajakan, dan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam suatu negara (Gaspar et al., 2016). Oleh karena itu, peningkatan rasio pajak menjadi agenda penting bagi negara-negara berkembang untuk memperkuat kapasitas fiskal dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (World Bank, 2021).

Rasio pajak juga merepresentasikan struktur ekonomi dan kualitas sistem administrasi perpajakan. Penelitian Fenoehietto dan Pessino (2013) membuktikan bahwa negara dengan rasio pajak rendah (<15% PDB) umumnya memiliki ekonomi informal besar (>35% tenaga kerja) dan ketergantungan tinggi pada pajak tidak langsung (>60% penerimaan). Contohnya, negara-negara di Asia Tenggara yang memiliki rasio pajak di bawah 15%, seperti Indonesia, Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Filipina mencatatkan presentase sektor informal yang besar di struktur ekonominya. Penelitian Nguyen et al. (2022) di ASEAN lebih lanjut menunjukkan bahwa kontribusi pajak langsung di Indonesia hanya 38% dari total penerimaan pajak, jauh di bawah Thailand (52%) dan Vietnam (47%). Besarnya kontribusi pajak tidak langsung dalam struktur perpajakan negara perlu mendapatkan perhatian. Bird dan Zolt (2008) menyatakan bahwa dominasi pajak tidak langsung berpotensi meningkatkan

regresivitas sistem pajak. Temuan empiris Alm dkk. (2019) di 50 negara berkembang mengonfirmasi, 1% peningkatan sektor informal mengurangi rasio pajak sebesar 0.3%.

Rendahnya rasio pajak di negara berkembang sering dikaitkan dengan tantangan struktural seperti fragmentasi basis pajak. Penelitian IMF (2023) mengungkapkan, 72% UMKM di Indonesia tidak terdaftar sebagai wajib pajak, berbanding terbalik dengan Vietnam (45%) setelah reformasi e-tax. Studi kasus oleh Gemmell dan Hasseldine (2019) di Kenya membuktikan, digitalisasi sistem pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 28% dalam 3 tahun. Namun, penelitian Sukmana dan Putra (2021) memperingatkan, kompleksitas birokrasi di Indonesia menyebabkan compliance cost mencapai 2.1% PDB, tertinggi di ASEAN. Temuan ini diperkuat data World Bank (2022) bahwa waktu penyelesaian kewajiban pajak di Indonesia (256 jam/tahun) 3x lebih lama dari Malaysia.

Meskipun rasio pajak merupakan indikator penting kapasitas fiskal, indikator ini tidak bersifat absolut karena tidak mencerminkan progresivitas sistem perpajakan secara menyeluruh. Penelitian Besley dan Persson (2014) di 110 negara menunjukkan bahwa negara dengan rasio pajak menengah (20–25 persen) namun didukung sistem pajak progresif memiliki ketimpangan lebih rendah, hal ini ditunjukkan dengan tingkat koefisien Gini sekitar 15% lebih rendah dibanding negara yang mengandalkan pajak regresif. Salah satu praktik baik ditemukan di Norwegia yang mampu mempertahankan rasio pajak tinggi, yakni 39 persen, melalui kombinasi pajak penghasilan progresif dan pajak karbon (OECD, 2023). Di sisi lain, peningkatan rasio pajak tidak semata-mata ditentukan oleh tarif, tetapi juga oleh efektivitas administrasi. Kleven et al. (2020) misalnya, menemukan bahwa pemeriksaan pajak acak (random audit) dapat meningkatkan kepatuhan dan menaikkan penerimaan hingga 22 persen tanpa perubahan tarif. Relevan dengan konteks ASEAN, Jha dan Sahni (2019) menunjukkan bahwa Thailand berhasil meningkatkan rasio pajak sebesar 2 persen dalam kurun lima tahun melalui reformasi pajak penghasilan orang pribadi yang memanfaatkan big data.

Oleh karena itu, peningkatan rasio pajak memerlukan pendekatan multidimensi yang menyesuaikan kebutuhan spesifik negara. Penelitian Gupta dan Tareq (2021) di 40 negara berpenghasilan menengah membuktikan, paket reformasi pajak yang menggabungkan digitalisasi, insentif kepatuhan, dan penegakan hukum meningkatkan rasio pajak rata-rata 3.5% dalam dekade. Studi kasus Vietnam oleh World Bank (2023) menunjukkan, penerapan e-invoice mengurangi tax gap sebesar 1.2% PDB dalam 2 tahun. Rekomendasi OECD (2023) menekankan perlunya 3P framework: Policy (reformasi struktural), Process (digitalisasi), dan People (peningkatan kapasitas SDM). Temuan ini selaras dengan model Tax Administration Diagnostic Assessment Tool (TADAT) yang diadopsi 60 negara untuk reformasi pajak holistik.

2.2 Tax Capacity dan Tax Effort

2.2.1 Tax Capacity

Kapasitas pajak mengacu pada kemampuan pemerintah atau daerah untuk menghasilkan pendapatan melalui perpajakan, yang penting untuk mendanai layanan publik dan mendukung pembangunan ekonomi. Penelitian tentang kapasitas pajak mengeksplorasi faktor penentu, metode pengukuran, dan implikasinya terhadap kebijakan, terutama dalam konteks ekonomi dan kelembagaan yang beragam.

Faktor penentu kapasitas pajak ada bermacam-macam, diantaranya faktor kelembagaan, faktor ekonomi dan sosial, serta faktor geografis dan politik. Faktor penentu kelembagaan utama meliputi kepastian hukum, kualitas dan kapasitas sumber daya manusia di lembaga pemungut pajak serta sistem pajak yang efisien. Peraturan perpajakan yang jelas, konsisten, dan tidak multitafsir sangat diperlukan sehingga untuk menghindari kecurangan baik oleh wajib pajak maupun pemungut pajak. Kualitas dan kapasitas SDM lembaga pemungut pajak yang memadai dan dengan didukung oleh sistem pajak yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil dapat meningkatkan kapasitas fiskal negara. Sebaliknya, ketidakpastian hukum, tingkat korupsi yang tinggi, inefisiensi sistem perpajakan mengikis kepercayaan pada pemerintah sehingga berkontribusi pada penerimaan pajak yang rendah.

Faktor ekonomi dan sosial kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi negara dan kesejahteraan masyarakat merupakan pendorong signifikan kapasitas pajak. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan produksi, konsumsi, dan investasi di suatu negara. Hal ini berkontribusi positif terhadap penerimaan pajak negara secara langsung. Namun, dampak faktor-faktor ini dapat bervariasi di berbagai wilayah karena perbedaan dalam pembangunan sosial ekonomi (Tagem & Morrissey, 2023; Victorova et al., 2020; Beramendi & Rogers, 2018).

Faktor geografis dan politik di suatu negara, dalam hal ini kesenjangan geografis dan konflik kepentingan, dapat menimbulkan perselisihan politik yang menghambat pengembangan sistem pengumpulan pajak terpusat, sehingga mempengaruhi kapasitas fiskal secara keseluruhan (Beramendi & Rogers, 2018).

Metode pengukuran dan penilaian dapat dilakukan melalui pendekatan langsung dan tidak langsung. Kapasitas pajak dapat dinilai menggunakan metode langsung (berfokus pada pendapatan pajak aktual dan potensial) dan metode tidak langsung (menganalisis infrastruktur ekonomi, tenaga kerja, dan potensi sumber daya). Menggabungkan metode ini meningkatkan perkiraan dan perencanaan pendapatan pajak di tingkat lokal dan regional (Basnukaev, 2022; Manvel, 1973). Penelitian empiris dan eksperimental dari kolaborasi terkini antara peneliti dan otoritas pajak telah memungkinkan penggunaan eksperimen acak dan alami untuk lebih memahami administrasi pajak, perilaku wajib pajak, dan dampak digitalisasi serta informasi terhadap pengumpulan pajak (Pomeranz & Vila-Belda, 2019).

Di Eropa, kapasitas pajak dibentuk oleh campuran kekuatan perpajakan langsung,

pengumpulan sumber daya, dan pinjaman di luar anggaran, yang menciptakan pusat fiskal dengan kemampuan menghasilkan pendapatan yang signifikan (Groenendijk, 2023). Di Afrika sub-Sahara dan Rusia, kapasitas pajak secara umum telah membaik dari waktu ke waktu, terutama di wilayah berpendapatan rendah, tetapi tetap sensitif terhadap variabel kelembagaan dan ekonomi (Tagem & Morrissey, 2023; Victorova et al., 2020). Terdapat bukti adanya “titik kritis” dalam rasio pajak terhadap PDB (sekitar 12,75%), yang jika dilampaui, negara-negara akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih tinggi dari waktu ke waktu (Gaspar et al., 2016).

Pada dasarnya kapasitas pajak yang terbatas dapat menyebabkan penghindaran pajak dan desain sistem pajak yang kurang optimal. Legitimasi, efisiensi, dan kredibilitas pemerintah sangat penting untuk kepatuhan wajib pajak dan memaksimalkan kapasitas pajak (Fauvelle-Aymar, 1999; Arbex & Mattos, 2020). Kapasitas pajak dibentuk oleh interaksi yang kompleks antara faktor kelembagaan, ekonomi, geografis, dan politik. Pengukuran dan peningkatan kapasitas pajak yang efektif memerlukan metode penilaian yang kuat dan kerangka kelembagaan yang mendukung. Peningkatan kapasitas pajak terkait dengan hasil ekonomi yang lebih baik dan penting untuk pembangunan negara yang berkelanjutan. Sistem pajak progresif yang efektif berfungsi sebagai alat redistribusi pendapatan. Studi Alvaredo et al. (2018) dan IMF (2022) menegaskan bahwa peningkatan rasio pajak melalui PPh dan pajak kekayaan dapat mengurangi ketimpangan. Namun, banyak negara ASEAN justru mengandalkan pajak konsumsi yang regresif, memperburuk kesenjangan sosial.

2.2.2 Tax Effort

Upaya pajak (Tax Effort) merupakan konsep utama dalam keuangan publik, yang mencerminkan seberapa efektif suatu negara atau wilayah memobilisasi pendapatan pajak relatif terhadap potensi atau kapasitasnya. Memahami upaya pajak membantu para pembuat kebijakan mengidentifikasi apakah sistem pajak berkinerja optimal dan di mana perbaikan dapat dilakukan, terutama di negara berkembang dan negara berkembang (Newlyn, 1985); (Kawadia & Suryawanshi (2021); Canavire-Bacarreza, Deza, Manzano, & Puerta (2021); Dalamagas, Palaos & Tantos (2019).

Upaya pajak umumnya diukur sebagai rasio pendapatan pajak aktual terhadap estimasi kapasitas pajak, dengan rasio pajak (pendapatan pajak sebagai bagian dari PDB) menjadi metrik standar. Namun, pendekatan ini memiliki keterbatasan, karena mungkin tidak sepenuhnya menangkap dampak perubahan kebijakan diskresioner. Metode alternatif, seperti yang didasarkan pada pemaksimalan utilitas atau analisis batas stokastik, bertujuan untuk memberikan estimasi upaya pajak yang lebih akurat atau bernuansa dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti PDB, konsumsi, dan perubahan yang didorong oleh kebijakan dalam struktur pajak

Upaya Pajak ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain faktor ekonomi dan struktural,

kelembagaan, dan juga kebijakan. Penentu utama kapasitas dan upaya pajak meliputi pendapatan per kapita, aktivitas pertanian, infrastruktur, tenaga kerja, dan kredit bank. Tingkat pembangunan yang lebih tinggi, keterbukaan perdagangan, dan pendidikan dikaitkan dengan upaya pajak yang lebih besar, sementara inflasi, ketimpangan pendapatan, dan sektor pertanian yang besar cenderung mengurangnya. Kualitas kelembagaan, seperti tingkat korupsi, suara, dan akuntabilitas, secara signifikan memengaruhi upaya pajak. Peningkatan tata kelola dan akuntabilitas dapat meningkatkan kinerja pajak di negara berkembang dan negara berpenghasilan tinggi.

Bukti eksperimental menunjukkan bahwa individu lebih cenderung menghindari pajak atas pendapatan yang diperoleh dengan sedikit upaya, karena upaya memengaruhi titik acuan dan aspirasi mereka dalam keputusan kepatuhan. Tingkat usaha yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan memengaruhi keputusan wajib pajak dalam melaporkan pendapatan mereka. Wajib pajak yang memperoleh penghasilan dengan usaha tinggi cenderung lebih patuh dalam membayar pajak dibandingkan mereka yang memperoleh penghasilan dengan usaha rendah. Para peneliti menemukan bahwa usaha tinggi menciptakan tingkat aspirasi tertentu yang menjadi titik acuan dalam pengambilan keputusan pajak. Ketika aspirasi ini dapat dipenuhi melalui pelaporan jujur, wajib pajak lebih memilih untuk menghindari risiko dan mematuhi kewajiban pajak. Sebaliknya, penghasilan yang diperoleh dengan usaha rendah sering dianggap sebagai “uang mudah”, sehingga meningkatkan kecenderungan untuk menghindari pajak. (Kirchler, Muehlbacher, Hoelzl, & Webley 2009).

2.3 Tantangan Umum di Negara Berkembang

Gordon & Li (2009), Kleven et al. (2016), dan Jensen (2019) menyebutkan adanya beberapa tantangan umum yang selalu ada di negara-negara berkembang, antara lain: dominasi sektor informal, basis pajak yang sempit, kompleksitas administrasi dan kebijakan insentif, Kelemahan tata kelola dan pengawasan.

Pertama, dominasi sektor informal. Sektor informal menjadi tantangan utama sistem perpajakan di negara berkembang, dengan kontribusi mencapai 35-50% terhadap PDB namun hanya menyumbang kurang dari 15% penerimaan pajak (Gordon & Li, 2009). Fenomena ini terjadi karena mayoritas pelaku usaha informal mempertahankan skala mikro untuk menghindari kewajiban perpajakan, menciptakan apa yang disebut sebagai “poverty trap” dalam sistem fiskal (Kanbur & Keen, 2014). Studi lapangan di 15 negara berkembang menunjukkan bahwa 60% usaha mikro dan kecil tidak terdaftar sebagai wajib pajak (IMF, 2021). Kondisi ini diperparah oleh rendahnya tingkat literasi keuangan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah, yang menyebabkan resistensi terhadap formalisasi (Alm et al., 2019). Solusi komprehensif diperlukan untuk mengintegrasikan sektor informal ke dalam sistem perpajakan modern tanpa membebani pelaku usaha kecil (World Bank, 2022).

Kedua, basis pajak yang sempit. Basis pajak yang sempit merupakan masalah struktural kronis di banyak negara berkembang, di mana kurang dari 10% populasi dewasa membayar pajak penghasilan (Jensen, 2019). Penelitian di Asia Tenggara mengungkapkan bahwa 70% penerimaan pajak berasal dari perusahaan besar dan pajak konsumsi, menciptakan ketimpangan dalam sistem perpajakan (ADB, 2020). Sistem yang bergantung pada pajak tidak langsung ini bersifat regresif dan memperburuk ketimpangan pendapatan (OECD, 2021). Reformasi basis pajak membutuhkan perluasan wajib pajak orang pribadi melalui integrasi data kependudukan dan keuangan (Fenochietto & Pessino, 2013). Pengalaman Korea Selatan menunjukkan bahwa modernisasi basis data pajak dapat meningkatkan jumlah wajib pajak hingga 40% dalam satu dekade (Kim & Lim, 2018).

Ketiga, kompleksitas administrasi dan kebijakan insentif. Sistem perpajakan di negara berkembang sering kali dicirikan oleh kompleksitas prosedur dan birokrasi yang berbelit-belit (Kleven et al., 2016). Studi komparatif menemukan bahwa rata-rata dibutuhkan 240 jam per tahun untuk memenuhi kewajiban pajak di negara berkembang, lima kali lebih lama daripada di negara OECD (World Bank, 2021). Kebijakan insentif pajak yang tumpang tindih dan tidak terkoordinasi justru menciptakan celah penghindaran pajak (Zolt & Bird, 2005). Evaluasi terhadap program tax holiday di 20 negara berkembang menunjukkan bahwa 65% insentif tidak mencapai target penciptaan lapangan kerja (UNCTAD, 2022). Penyederhanaan sistem dan harmonisasi kebijakan insentif menjadi prasyarat penting untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak (IMF, 2022).

Keempat, kelemahan tata kelola dan pengawasan. Tata kelola perpajakan yang lemah merupakan akar masalah rendahnya tax ratio di banyak negara berkembang (OECD, 2022). Indeks integritas fiskal global menunjukkan bahwa 80% negara berkembang memiliki sistem pengawasan pajak di bawah standar internasional (Transparency International, 2021). Korupsi di institusi perpajakan menjadi penghambat utama, dengan estimasi kebocoran mencapai 30% dari potensi penerimaan (Fisman & Wei, 2004). Kapasitas audit yang terbatas menyebabkan kurang dari 5% wajib pajak yang diperiksa setiap tahun (Bird & Zolt, 2008). Penguatan kelembagaan melalui digitalisasi dan peningkatan profesionalisme aparat pajak menjadi solusi kunci untuk meningkatkan akuntabilitas (Gillitzer, 2019).

Halaman ini sengaja dikosongkan.

Bagian 3.

Metode Penelitian



3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur yang dipadukan dengan desain studi kasus lintas negara. Metode studi literatur dipilih karena memungkinkan pengumpulan informasi secara sistematis dari berbagai sumber sekunder yang kredibel, baik berupa laporan organisasi internasional (World Bank, IMF, OECD), publikasi akademik, maupun dokumen resmi pemerintah Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Pendekatan ini relevan karena topik perpajakan erat kaitannya dengan regulasi formal dan laporan statistik resmi, sehingga data sekunder menjadi sumber utama untuk memotret dinamika kebijakan fiskal.

Desain studi kasus diterapkan untuk menelaah secara mendalam kebijakan perpajakan di masing-masing negara. Setiap negara diperlakukan sebagai unit analisis tersendiri dengan fokus pada implementasi kebijakan, instrumen yang digunakan, serta faktor kontekstual yang memengaruhi kinerja penerimaan pajak. Analisis dilakukan menggunakan content analysis dengan pendekatan tematik (Braun & Clarke, 2021; Vaismoradi et al., 2016), sehingga tema-tema kunci terkait strategi peningkatan rasio pajak, tantangan administrasi, serta penggunaan instrumen baru dapat diidentifikasi secara konsisten.

Hasil pemotretan tiap kasus kemudian digunakan untuk melihat kemungkinan kesamaan pola maupun perbedaan yang muncul dalam kebijakan perpajakan ketiga negara. Pendekatan ini tidak ditujukan untuk membuat perbandingan kuantitatif yang ketat, melainkan untuk memahami dinamika kebijakan dalam konteks masing-masing negara dan menemukan potensi irisan pola kebijakan yang relevan. Dengan cara ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran kontekstual sekaligus menyusun insight konseptual yang dapat memperkaya diskursus mengenai strategi peningkatan rasio pajak di negara berkembang.

3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi literatur dan data. Penggunaan studi literatur sebagai metode pengumpulan data utama diakui validitasnya, terutama untuk sintesis pengetahuan, analisis kebijakan, dan studi komparatif ketika data primer sulit diakses atau tidak efisien untuk dikumpulkan (Snyder, 2019; Torraco, 2016). Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis untuk memastikan ketelitian dan mengurangi bias seleksi (Petticrew & Roberts, 2006).

Identifikasi sumber yaitu, sumber data difokuskan pada literatur kredibel yang relevan, mencakup basis data internasional seperti IMF, World Bank, ADB, OECD, publikasi lembaga nasional dari ketiga negara (Kementerian Keuangan, Ditjen Pajak, BPS, Bank Sentral, dan lembaga setara di Thailand & Vietnam), jurnal ilmiah bereputasi (terindeks Scopus, Web of Science, Google Scholar, EconLit), laporan institusional dari lembaga riset, serta publikasi ASEAN. Pemilihan sumber yang beragam bertujuan untuk triangulasi informasi (Flick, 2018).

Strategi pencarian melalui kata kunci spesifik ("tax ratio", "tax policy", "tax administration", "tax compliance", "Indonesia", "Thailand", "Vietnam", "ASEAN", dan lain sebagainya) pada basis data dan mesin pencari akademik. Strategi pencarian yang jelas dan terdokumentasi meningkatkan transparansi dan replikabilitas penelitian (Booth et al., 2021).

Kriteria Seleksi (Inklusi dan Eksklusi) yaitu dengan menyaring berdasarkan kriteria relevansi topik (kebijakan/administrasi pajak, rasio pajak), fokus geografis (Indonesia, Thailand, Vietnam), rentang waktu publikasi, dan ketersediaan data/analisis substantif. Kriteria seleksi yang eksplisit penting untuk menjaga fokus penelitian (Siddaway et al., 2019).

Terakhir ekstraksi data kuantitatif (rasio pajak, PDB, komposisi pajak) dan informasi kualitatif (deskripsi kebijakan, analisis faktor, tantangan, strategi) diekstraksi secara sistematis dari sumber terpilih menggunakan formulir atau matriks ekstraksi data untuk memastikan konsistensi (Gough et al., 2017).

3.3 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan studi literatur dengan desain studi kasus lintas negara. Data diperoleh dari publikasi organisasi internasional (World Bank, IMF, OECD), artikel akademik, serta dokumen resmi pemerintah Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Analisis dilakukan dengan teknik content analysis menggunakan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait kebijakan, implementasi, tantangan, dan faktor kontekstual yang memengaruhi rasio pajak (Braun & Clarke, 2021; Vaismoradi et al., 2016).

Studi kasus diterapkan pada masing-masing negara sebagai unit analisis, dengan fokus pada kebijakan perpajakan yang berlaku, instrumen yang digunakan, serta dinamika konteks fiskal yang menyertainya (Yin, 2018; Goodrick, 2014). Hasil analisis literatur kemudian divalidasi melalui expert discussion dengan pakar dari tiap negara (Indonesia, Thailand, dan Vietnam). Validasi ini dilakukan untuk mengonfirmasi temuan, melengkapi data yang kurang, dan memastikan akurasi interpretasi terhadap konteks nasional masing-masing.

Melalui tahapan ini, analisis tidak hanya menyajikan deskripsi literatur, tetapi juga memperoleh pengayaan dari perspektif praktis para ahli. Dengan demikian, penelitian menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai strategi perpajakan dan implikasinya terhadap rasio pajak nasional, serta meningkatkan kredibilitas hasil analisis.

Halaman ini sengaja dikosongkan.

Bagian 4.

Potret Ekonomi dan Fiskal Indonesia, Thailand, dan Vietnam

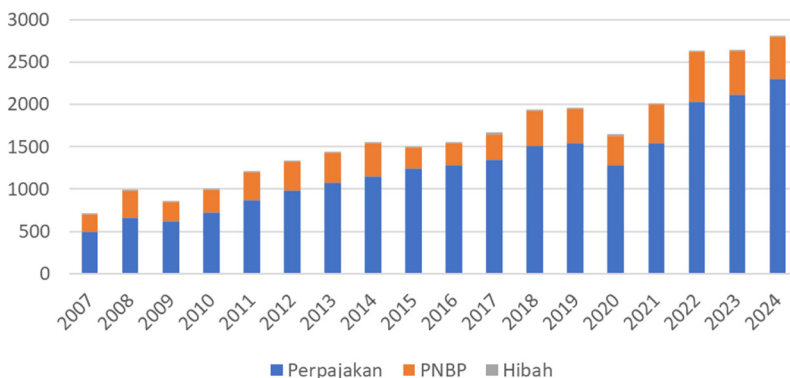


4.1 Indonesia

Indonesia merupakan negara dengan ekonomi terbesar di kawasan Asia Tenggara, dengan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 1.396,3 miliar USD pada tahun 2024. Besarnya perekonomian Indonesia ditopang oleh jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 283 juta jiwa. Meskipun memiliki PDB yang besar, PDB per kapita Indonesia hanya sebesar 4.925,43 USD pada tahun yang sama, relatif lebih rendah dibandingkan beberapa negara ASEAN lainnya seperti Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam satu dekade terakhir tergolong stabil, dengan rata-rata berada pada kisaran 5% per tahun. Stabilitas ini menunjukkan ketahanan ekonomi yang cukup baik, meskipun peningkatan kesejahteraan penduduk masih menghadapi tantangan mengingat rendahnya PDB per kapita dibandingkan negara tetangga. Struktur PDB Indonesia dari sisi pengeluaran menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga menjadi penopang utama, berkontribusi sekitar 53% terhadap PDB. Faktor penopang lainnya adalah investasi sebesar 30,86%, diikuti oleh net ekspor sebesar 7,9%, dan pengeluaran pemerintah sebesar 7,2% (Badan Pusat Statistik, 2024). Dominasi konsumsi menandakan bahwa daya beli masyarakat menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Di sisi fiskal, pendapatan pemerintah Indonesia mengalami tren kenaikan dalam rentang tahun 2007 – 2024. Pada tahun 2024, pendapatan pemerintah Indonesia tercatat sebesar Rp2.802 triliun atau sekitar 170 miliar USD (Badan Pusat Statistik, 2024). Lebih dari 80% penerimaan negara berasal dari pajak. Hal ini menunjukkan adanya ketergantungan yang sangat tinggi pada instrumen perpajakan sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan nasional. Penerimaan perpajakan terdiri dari penerimaan pajak dalam negeri dan penerimaan pajak perdagangan internasional. Dalam rentang waktu 2007 hingga 2024 penerimaan pajak dalam negeri itu berkisar 96%, sedangkan 4% sisanya berasal dari penerimaan pajak perdagangan internasional.

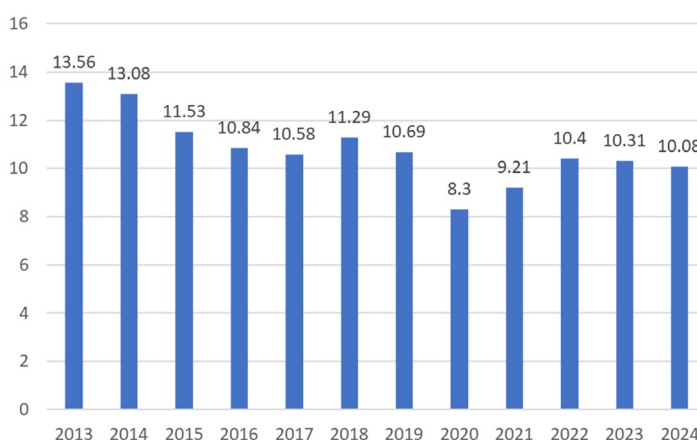
Grafik 4.1 Struktur Penerimaan Pemerintah Indonesia 2007-2024



Sumber: Kemekeu, 2024

Bagaimanapun juga, rasio pajak terhadap PDB di Indonesia masih rendah. Grafik di bawah menunjukkan perkembangan rasio pajak terhadap PDB di Indonesia dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2024. Sepanjang periode tersebut, rata-rata rasio pajak Indonesia hanya mencapai 10,82%, lebih rendah dibandingkan negara lain di kawasan Asia Tenggara, seperti Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam. IMF telah merekomendasikan agar rasio pajak sebuah negara minimal berada pada 15% dari PDB, tetapi rasio pajak Indonesia belum pernah mendekati angka tersebut dalam rentang satu dekade terakhir. Pada tahun 2013, rasio pajak Indonesia sempat menyentuh angka 13,5%, tertinggi selama periode 2013-2024. Rasio pajak Indonesia pernah turun hingga 8,3% pada 2020 dikarenakan kontraksi ekonomi akibat pandemi Covid-19. Rasio pajak Indonesia berangsur membaik pada 2021 dan 2022, namun mengalami penurunan kembali pada 2023 dan 2024.

Grafik 4.2. Perkembangan Rasio Pajak Indonesia Terhadap PDB 2013-2024, (dalam persen)



Sumber: Kemenkeu, 2024

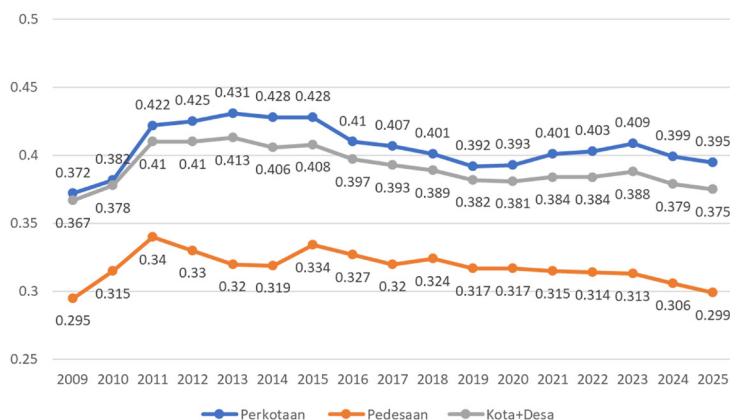
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merujuk pada penerimaan pemerintah dari berbagai sumber di luar pajak, seperti pendapatan sektor sumber daya alam, layanan pemerintah, dan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bervariasi dari tahun ke tahun, dengan angka tertinggi mencapai Rp 595,6 triliun (USD 36,3 miliar) pada tahun 2022. Namun, dalam kurun waktu tahun 2007 – 2024, kontribusi PNBP terhadap total penerimaan negara cenderung mengalami penurunan, dari kisaran 30% di tahun 2007 menjadi di bawah 20% di tahun 2024. Di sisi lain, penerimaan hibah memiliki peran yang sangat kecil dan fluktuatif. Misalnya, pada tahun 2023, hibah hanya menyumbang 0,4 triliun, angka terendah selama periode tersebut.

Indonesia memiliki sektor informal yang masih sangat besar. Berdasarkan data BPS, per Agustus 2024 sebanyak 83,83 juta penduduk Indonesia bekerja di sektor informal. Angka ini mencakup 57,95% dari total tenaga kerja. Persentase tenaga kerja yang bekerja di

sektor formal bervariasi di berbagai daerah di Indonesia. Dari seluruh Provinsi di Indonesia, hanya terdapat lima provinsi yang memiliki presentase tenaga kerja formal di atas 50%, yakni Kepulauan Riau (68,45%), DKI Jakarta (63,69%), Kalimantan Timur (57,68%), Banten (53,79%), dan Kalimantan Tengah (50,67%) (BPS, 2024). Beberapa daerah dengan tenaga formal terendah berada di daerah timur, seperti Nusa Tenggara Barat (29,49%), Sulawesi Barat (27,92%), Nusa Tenggara Timur (26,68%), dan Papua Tengah (12,98%) (BPS, 2024). Selain itu, data Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Indonesia pada akhir tahun 2024 mencapai lebih dari 64 juta unit usaha yang tersebar di berbagai sektor, atau 99% dari total jumlah unit usaha di Indonesia dengan kontribusi PDB mencapai lebih dari 60%. Banyaknya sektor informal, usaha kecil dan mikro, serta terbatasnya sistem perbankan dapat membatasi kemampuan pemerintah untuk memungut pajak (Gordon dan Li, 2009; Kleven et al., 2016; Jensen, 2019).

Secara teori, tingginya proporsi tenaga kerja di sektor informal, dominasi UMKM, serta rendahnya kapasitas penerimaan negara, terutama pajak sebagai instrumen redistribusi dapat berkontribusi terhadap semakin lebarnya ketimpangan. Rasio gini dapat digunakan sebagai ukuran distribusi pendapatan atau kekayaan, dengan nilai antara satu dan nol. Semakin tinggi rasio gini, maka semakin tinggi tingkat ketimpangan di suatu wilayah. Grafik 4.3. menunjukkan perkembangan rasio gini di Indonesia, baik di wilayah pedesaan, perkotaan, maupun rata-rata pedesaan dan perkotaan. Rata-rata rasio gini di perkotaan dan pedesaan di Indonesia antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2025 menunjukkan tren penurunan di beberapa tahun terakhir. Data Badan Pusat Statistik 2025 menunjukkan bahwa tingkat rasio gini pada semester 1 tahun 2025 mencapai 0,375. Angka ini mengalami penurunan dari dua tahun sebelumnya, yakni 0,388 pada tahun 2023 dan 0,379 pada 2024. Hal ini disebabkan oleh angka rasio gini di pedesaan yang mengalami penurunan teratur sejak 2011 hingga mencapai 0,299 pada semester 1 tahun 2025. Secara umum, rasio gini di perkotaan lebih tinggi dibandingkan rasio gini Indonesia di pedesaan. Namun, berbeda dengan di pedesaan, rasio gini di perkotaan lebih fluktuatif, dengan tren peningkatan gradual sepanjang 2020-2023 sebelum mengalami penurunan kembali di tahun 2024 dan 2025.

Grafik 4.3. Perkembangan Rasio Gini Indonesia Semester I 2009 – 2025



Badan Pusat Statistik, 2024

Di Indonesia, pajak dibedakan menjadi dua berdasarkan pemungut dan pengelola pajaknya, yakni pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah. Pajak daerah diatur dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Sedangkan, pajak pusat merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pajak yang dimaksud dalam pembahasan di laporan ini mengacu pada pajak pusat.

Pajak pusat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU No. 28 Tahun 2007) yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU No. 7 Tahun 2021). Pajak pusat terdiri atas pajak penghasilan orang pribadi (personal income tax), pajak penghasilan badan (corporate income tax), pajak pertambahan nilai (value-added tax), pajak penjualan atas barang mewah (sales tax on luxury goods), pajak internasional (international tax), bea dan cukai (customs and excises), serta pajak karbon (carbon tax). Tabel 4.1. merangkum jenis-jenis pajak di Indonesia beserta dasar aturan dan tarif.

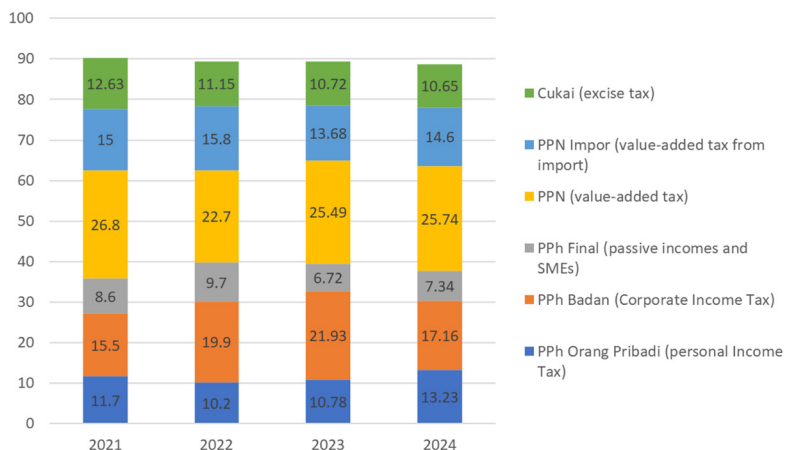
Tabel 4.1. Jenis-Jenis Pajak di Indonesia

Jenis Pajak	Dasar Hukum	Tarif
Pajak penghasilan orang pribadi (personal income tax)	UU PPh (UU No. 36 Tahun 2008) dengan beberapa perubahan melalui UU HPP dan UU Cipta Kerja	Non-Final 5% – 35% dari Pendapatan Kena Pajak sampai dengan Rp 5 miliar.

		Final • Bervariasi antara 0%-25% dari peredaran bruto tergantung pada pendapatan pasif (passive income) yang menjadi objek pajak. • 0,5% dari peredaran bruto bagi orang pribadi yang menjalankan usaha dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar (UMKM).
Pajak penghasilan badan (corporate income tax)	UU PPh (UU No. 36 Tahun 2008) dengan beberapa perubahan melalui UU HPP dan UU Cipta Kerja	• 22% dari PKP • PT yang terdaftar di bursa efek di Indonesia paling rendah sebesar 40%, berhak atas tarif PPh yang lebih rendah sebesar 3%. • Pengurangan PPh sebesar 50% dari 22% dapat diajukan untuk badan yang peredaran brutonya tidak melebihi Rp 50 miliar.
Pajak pertambahan nilai (value-added tax)	UU PPN (UU No. 42 Tahun 2009) dengan beberapa perubahan melalui UU HPP	• 11% dari Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). • 0% untuk BKP dan JKP ekspor.
Pajak penjualan atas barang mewah (sales tax on luxury goods)	UU PPN (UU No. 42 Tahun 2009) dengan beberapa perubahan melalui UU HPP	• 10% - 95% untuk kendaraan bermotor yang tergolong mewah. • 20% - 75% untuk barang selain kendaraan bermotor yang tergolong mewah
Pajak internasional (international tax)	UU PPh (UU No. 36 Tahun 2008) dengan beberapa perubahan melalui UU HPP dan UU Cipta Kerja	20% dari pendapatan bruto apabila WP tidak memperoleh manfaat P3B.
Bea dan cukai (customs and excises)	UU Kepabeanan (UU No. 17 Tahun 2006)	Bervariasi berdasarkan jenis komoditas.
Pajak karbon (carbon tax)	UU HPP (UU No. 7 Tahun 2021)	Tarif pajak karbon paling rendah Rp 30 per kilogram CO ₂ e dan akan lebih tinggi atau sama dengan harga karbon di pasar karbon di masa yang akan datang.

Berdasarkan jenis-jenis pajak pusat yang dipungut di Indonesia, kontribusi paling besar terhadap penerimaan pajak total meliputi: pajak penghasilan badan (corporate income tax), pajak pertambahan nilai (value-added tax), pajak penghasilan orang pribadi (personal income tax), cukai (excise tax), dan pajak penghasilan final yang ditujukan untuk penghasilan pasif dan UMKM (passive income and SMEs). Kontribusi penerimaan pajak tertinggi berasal dari Pajak Pertambahan Nilai dalam negeri yang mencapai 25,74%, disusul oleh PPh Badan yang mencapai 17,16% pada 2024.

Grafik 4.4. Kontribusi Penerimaan Berdasarkan Jenis Pajak di Indonesia, 2021- 2024



Kementerian Keuangan, berbagai tahun.

Reformasi perpajakan di Indonesia telah berlangsung dalam empat gelombang utama sejak 1983 hingga saat ini. Gelombang pertama (1983–2000) ditandai dengan perubahan fundamental melalui penerapan sistem self-assessment, penyederhanaan jenis pajak, serta perumusan visi, misi, dan blueprint reformasi perpajakan. Gelombang kedua (2002–2008) berfokus pada modernisasi administrasi dan pembaruan regulasi perpajakan guna memperkuat sistem hukum pajak. Selanjutnya, Reformasi Perpajakan Jilid II (2009–2016) menitikberatkan pada penguatan internal kontrol untuk meningkatkan akuntabilitas, serta dilengkapi dengan kebijakan tax amnesty pada 2016 guna memperluas basis pajak. Memasuki Jilid III (2017–sekarang), reformasi diarahkan pada konsolidasi dan akselerasi dengan penekanan pada transformasi digital dan inovasi teknologi, seperti penerapan Core Tax Administration System (CTAS), untuk meningkatkan kepatuhan dan efektivitas sistem perpajakan dan pematangan NIK-NPWP untuk memperkuat basis data wajib pajak dan meningkatkan pengawasan.

Tabel 4.2 Reformasi Perpajakan dan Program di Indonesia

No	Reformasi Perpajakan	Program
1	Reformasi Perpajakan Rezim Modern (1983-2000)	• 1983 – Reformasi Undang-Undang Perpajakan. Peralihan ke sistem self-assessment (wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara mandiri). • 1991-2000 – Reformasi Undang-Undang Perpajakan. Penyederhanaan jenis pajak untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. • 2000-2001 – Reformasi Birokrasi. Penetapan visi dan misi serta penyusunan blueprint sebagai panduan jangka panjang reformasi perpajakan.
2	Reformasi Perpajakan Jilid I (2002-2008)	• Modernisasi administrasi perpajakan. • Amandemen berbagai undang-undang perpajakan untuk memperbaiki sistem hukum pajak.
3	Reformasi Perpajakan Jilid II (2009-2016)	• 2009-2014 – Reformasi Perpajakan Jilid II. Fokus pada peningkatan internal control untuk memperkuat pengawasan dan akuntabilitas. • 2016 – Undang-Undang Pengampunan Pajak. Penerapan kebijakan tax amnesty (pengampunan pajak) untuk meningkatkan kepatuhan dan memperluas basis pajak.
4	Reformasi Perpajakan Jilid III (2017-sekarang)	• Konsolidasi, akselerasi, dan kontinuitas reformasi perpajakan. • Fokus pada transformasi digital dan peningkatan kepatuhan melalui inovasi teknologi seperti Core Tax Administration System (CTAS).

Sumber: Kementerian Keuangan, 2025

Berbagai reformasi perpajakan dilakukan melalui UU HPP. Di sisi pajak penghasilan (PPh), dukungan penguatan UMKM dengan memberikan batasan peredaran bruto usaha tidak kena pajak sebesar Rp500 juta dan tetap mempertahankan diskon PPh 50%. Selanjutnya, perbaikan progresivitas PPh Orang Pribadi (OP) dengan melebarkan rentang penghasilan kena pajak s.d. Rp60 juta untuk lapisan tarif PPh OP terendah 5% dari yang sebelumnya hanya s.d. Rp50 juta, dan menambah satu lapisan tarif PPh OP tertinggi 35% untuk

penghasilan kena pajak di atas Rp5 miliar per tahun. Kemudian perluasan basis pajak dengan menerapkan pajak atas natura (fringe benefit), serta mempertahankan tarif PPh badan mulai tahun Pajak 2022 sebesar 22%, yang sebelumnya tahun 2019 ke bawah tarif PPh badan sebesar 25%.

Tabel 4.3. Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi Indonesia

Penghasilan Kena Pajak (IDR)	Tarif
Hingga 60.000.000	 5%
Di atas 60.000.000 – 250.000.000	 15%
Di atas 250.000.000 – 500.000.000	 25%
Di atas 500.000.000 – 5.000.000.000	 30%
Di atas 5.000.000.000	 35%

Tarif PPN 10% di Indonesia belum pernah berubah sejak pertama kali sistem PPN diperkenalkan pada 1984 dan baru berubah pada 2022. Baru sejak Undang Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pada April 2022 tarif PPN menjadi 11% dan direncanakan naik menjadi 12% yang akan diterapkan paling lambat pada 1 Januari 2025. Namun, dalam keterangan di dalam UU HPP, kenaikan tarif PPN memiliki ruang penyesuaian dalam rentang 5-15%, sesuai perkembangan ekonomi dan kebutuhan pemerintah.

Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan penyesuaian tarif PPN secara selektif melalui PMK No. 131/PMK.03/2024 sebagai bentuk respons terhadap dinamika ekonomi dan aspirasi masyarakat. Berbeda dengan rencana awal kenaikan tarif umum menjadi 12%, kebijakan terbaru ini mengatur sistem koefisien kenaikan bertahap yang mempertahankan tarif dasar sebesar 11% dengan kemungkinan kenaikan maksimal hingga 12% hanya untuk kategori tertentu. Penyesuaian tarif ini secara khusus diberlakukan pada tiga kelompok utama: (1) barang mewah Golongan III sesuai UU PPN Pasal 5A, (2) jasa non-primer tertentu, dan (3) transaksi digital lintas batas. Sementara itu, pemerintah tetap mempertahankan tarif preferensial 0-1% untuk barang kebutuhan pokok dan jasa esensial guna melindungi daya beli masyarakat. Kebijakan diferensiasi tarif ini mencerminkan pendekatan pemerintah yang lebih berhati-hati dalam menyelaraskan target penerimaan pajak dengan prinsip keadilan sosial dan stabilitas ekonomi makro.

Namun, terdapat ancaman yang dapat menghambat efektivitas kebijakan ini. Sektor informal yang sulit dijangkau oleh sistem perpajakan formal menjadi tantangan utama

dalam memperluas basis pajak. Ketidakstabilan politik dan perubahan kebijakan fiskal yang tidak konsisten dapat mengurangi kepercayaan investor dan memengaruhi kepatuhan pajak. Meskipun pemerintah telah melaksanakan kebijakan tax amnesty pada 2016-2017 untuk meningkatkan kepatuhan dan memperluas basis pajak, keberlanjutan hasilnya masih memerlukan evaluasi mendalam. Dengan adanya kerja sama internasional seperti Automatic Exchange of Information (AEOI), pemerintah berusaha mencegah penghindaran pajak lintas negara, meskipun implementasi dan penegakan hukum tetap menjadi tantangan.

Melalui UU HPP juga telah diatur rencana implementasi pajak karbon di Indonesia. Namun, sampai saat ini, pajak karbon belum sepenuhnya diterapkan. Pemerintah sempat menargetkan penerapan pajak karbon pada 2022 untuk PLTU batubara, namun ditunda karena teknis, kondisi ekonomi, dan kesiapan industri yang belum matang.

Di samping UU HPP, pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 juga telah menetapkan agenda strategis pembaruan sistem administrasi perpajakan nasional melalui Program Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP), yang salah satu komponen utamanya adalah pengembangan Core Tax Administration System (Coretax). Sistem ini dirancang untuk menggantikan infrastruktur lama yang terfragmentasi menjadi sebuah platform digital yang terintegrasi dan modern, mencakup seluruh proses bisnis perpajakan mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga penegakan hukum. Namun, implementasi CTAS di lapangan masih belum optimal karena dihadapkan dengan beberapa tantangan teknis, terutama yang berkaitan dengan kesiapan sistem untuk melayani WP secara massal.

Insentif pajak juga menjadi salah satu strategi yang diterapkan Indonesia dalam rangka memperluas basis pajak. Di saat yang bersamaan, insentif pajak dapat menarik investasi. Tax Holiday, Allowance, KEK, FTZ, dan Foreign Tax Credit banyak digunakan namun belum berdampak signifikan pada peningkatan rasio pajak. Selain itu, pemerintah memperkuat pengawasan terhadap barang kena cukai ilegal dan memperluas cakupan objek pajak melalui kebijakan tarif cukai.

Tabel 4.4. Beberapa insentif pajak yang diterapkan di Indonesia

Jenis Insentif	Bentuk Insentif
Tax Holiday	Pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Badan selama 5 hingga 20 tahun bagi perusahaan yang bergerak di industri pionir.
Tax Allowance	Pengurangan Pajak Penghasilan sebesar 30% dari jumlah investasi dalam bentuk aktiva tetap berwujud, yang diberikan selama 6 tahun dengan skema 5% per tahun.

Special Economic Zones (Kawasan Ekonomi Khusus/ KEK)	Wajib pajak yang beroperasi di KEK dapat memperoleh berbagai fasilitas perpajakan guna mendorong investasi dan daya saing kawasan tersebut.
Free Trade Zones (FTZ) Incentives	Pembebasan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta pajak lainnya bagi kegiatan usaha yang beroperasi di zona perdagangan bebas.
Foreign Tax Credit	Pajak yang telah dibayarkan di luar negeri atas penghasilan luar negeri dapat dikreditkan terhadap pajak terutang di Indonesia dalam tahun pajak yang sama, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sumber: Kementerian Keuangan, 2025

Secara keseluruhan, kebijakan pemerintah dalam meningkatkan rasio pajak menunjukkan upaya yang komprehensif melalui reformasi sistem administrasi, pemberian insentif, dan penguatan pengawasan. Regulasi baru seperti UU Cipta Kerja dan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menawarkan fleksibilitas dan kejelasan dalam aturan perpajakan. Selain itu, dengan pemanfaatan teknologi dan integrasi data, pemerintah memiliki kesempatan memperluas basis pajak dan menekan potensi penghindaran pajak.

Keberhasilan reformasi perpajakan di Indonesia sangat bergantung pada kepastian hukum dan konsistensi kebijakan fiskal, serta kemampuan pemerintah membangun kepercayaan publik baik melalui sistem perpajakan maupun melalui belanja anggaran yang transparan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa perbaikan sistem perpajakan di Indonesia masih bertumpu pada kebijakan tarif. Perbaikan dari sisi administrasi dan transparansi perpajakan di Indonesia masih belum optimal.

4.2 Thailand

Thailand merupakan negara yang memiliki dinamika pertumbuhan yang moderat dilihat dari sisi pendapatan di ASEAN. Pada tahun 2024, PDB Thailand mencapai 526,41 miliar USD (World Bank, 2024), dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 2,5%. Meskipun tingkat PDB menunjukkan bahwa nilai ekonomi Thailand lebih besar dari Vietnam, pertumbuhan ekonomi Thailand tahun 2024 berada di bawah rata-rata ASEAN. Bahkan, proyeksi pertumbuhan ekonomi Thailand tahun 2025 menunjukkan angka yang lebih rendah, yakni menjadi 1,8% akibat menurunnya konsumsi rumah tangga dan berkurangnya wisatawan internasional (World Bank, 2025). Berdasarkan struktur PDB, perekonomian Thailand ditopang terutama oleh konsumsi rumah tangga sebesar 56,8% serta investasi swasta sebesar 23,3%. Hal ini mencerminkan peran signifikan sektor domestik dalam mendorong aktivitas ekonomi.

Kondisi ketenagakerjaan di Thailand pada tahun 2024 menunjukkan tingkat partisipasi angkatan kerja tercatat sekitar 68%, dengan Bangkok menempati posisi tertinggi di antara seluruh wilayah. Namun, struktur pasar tenaga kerja masih didominasi oleh sektor informal. Data menunjukkan bahwa 52,7% tenaga kerja Thailand bekerja di sektor informal (NSO Thailand, 2024). Di sisi lain, Distribusi spasial ketenagakerjaan informal memperlihatkan ketimpangan yang signifikan antarwilayah. Wilayah timur laut Thailand tercatat memiliki proporsi pekerja informal tertinggi, yaitu lebih dari 75% dari total pekerja di kawasan tersebut. Sebaliknya, Bangkok menunjukkan tingkat informalitas yang jauh lebih rendah, sekitar 26,5%, yang sejalan dengan konsentrasi ekonomi perkotaan dan peluang kerja formal yang lebih besar (Statista, 2025).

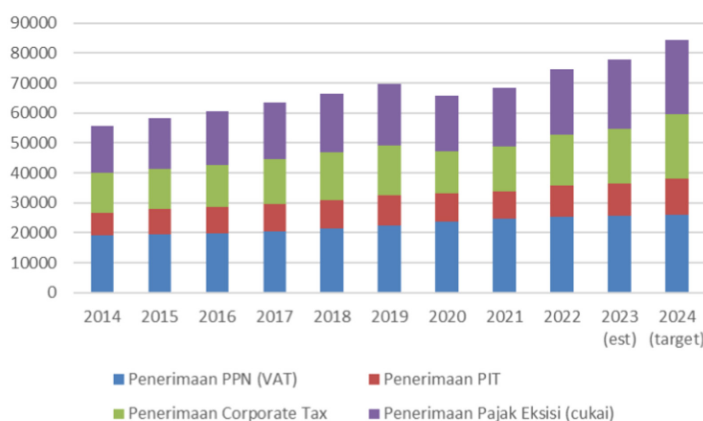
Pada sisi fiskal, total penerimaan Thailand diperkirakan mencapai sekitar 115,2 miliar USD (3,726 triliun THB), dengan komposisi yang masih didominasi oleh penerimaan pajak sebesar 67,6 miliar USD, sementara penerimaan non-pajak berada pada kisaran 14,9 miliar USD (CEIC, 2023; OECD, 2025). Struktur ini cukup lazim bagi negara berkembang yang umumnya masih sangat bergantung pada penerimaan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara. Oleh karena itu, rasio pajak menjadi instrumen yang krusial untuk diperhatikan, mengingat perannya yang signifikan dalam menjaga stabilitas fiskal serta mendorong peningkatan kapasitas penerimaan negara.

Rasio pajak terhadap PDB (tax ratio) Thailand moderat diantara negara ASEAN, yakni sekitar 15,8% pada 2023 (CEIC, 2024), namun rasio pajak ini masih jauh di bawah rata-rata OECD yang mencapai 34% (OECD, 2022). Rendahnya rasio pajak ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah basis pajak yang sempit, karena besarnya sektor informal yang mencapai 40-50% dari perekonomian (Bhattarai & Benjasak, 2021; World Bank, 2022). Selain itu, ketergantungan Thailand pada pajak tidak langsung, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang bersifat regresif, juga berkontribusi pada rendahnya rasio pajak.

Pemerintah Thailand telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan rasio pajak, termasuk reformasi pajak penghasilan dengan meningkatkan batas penghasilan tidak kena pajak dan memperkenalkan pajak digital untuk menjangkau perusahaan asing (Revenue Department News, 2016). Namun, tantangan seperti penghindaran pajak dan rendahnya kepatuhan wajib pajak masih menjadi hambatan utama. Meningkatkan rasio pajak tidak hanya penting untuk memperkuat pendapatan negara, tetapi juga untuk mendanai program-program sosial yang dapat mengurangi ketimpangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

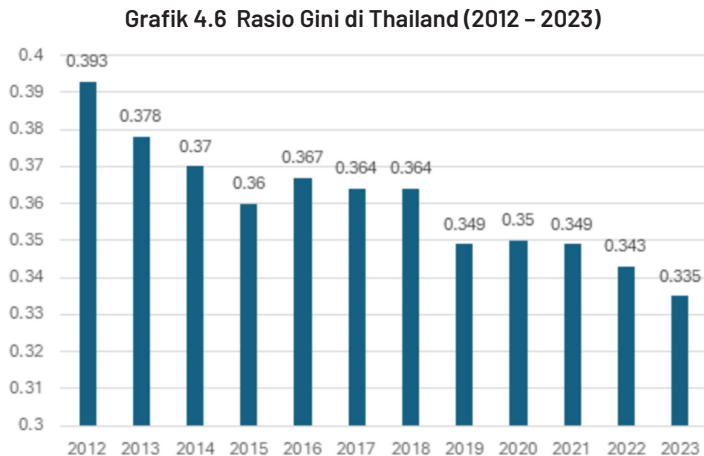
Selama periode 2015 hingga 2023, pemerintah Thailand menunjukkan peningkatan penerimaan pajak yang stabil pada hampir semua jenis pajak utama. Penerimaan pajak terbesar oleh Thailand dihasilkan dari pajak pertambahan nilai (Value-added Tax/ VAT), Pemerintah Thailand mencatat penerimaan dari VAT sebesar sekitar 19.068 juta dolar Amerika Serikat (USD) pada tahun 2014, dan nilai tersebut meningkat menjadi sekitar 25.850 juta USD pada tahun 2023, meskipun sempat mengalami penurunan tipis pada tahun 2015. Penerimaan dari pajak penghasilan orang pribadi (Personal Income Tax/ PIT) juga mengalami tren kenaikan, yaitu dari sekitar 7.728 juta USD pada tahun 2014 menjadi sekitar 10.725 juta USD pada tahun 2023. penerimaan dari pajak penghasilan badan (Corporate Income Tax/ CIT) sempat menurun pada tahun 2015 sebesar sekitar 420 juta USD, namun pulih dan terus meningkat hingga mencapai sekitar 18.101 juta USD pada tahun 2023. Sementara itu, penerimaan dari cukai (Excise tax) mengalami peningkatan yang konsisten, dari sekitar 15.768 juta USD pada tahun 2014 menjadi sekitar 23.317 juta USD pada tahun 2023. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan peningkatan kapasitas perpajakan Thailand, meskipun terdapat fluktuasi pada beberapa jenis pajak tertentu selama periode tersebut. Secara umum, data ini menunjukkan adanya peningkatan kapasitas perpajakan Thailand, meskipun sempat terjadi fluktuasi pada jenis pajak tertentu.

Grafik 4.5 Perkembangan Penerimaan Pajak per Jenis di Thailand 2014 – 2024



Sumber: Statista, OECD, PWC, Revenue Departement of Thailand, Excise Departement Annual Reports, diolah 2025 | *)1 Bath = 0,0275 USD

Tingkat ketimpangan Thailand mengalami tren penurunan dari tahun ke tahun. Berdasarkan grafik 4.6, rasio gini Thailand dari poin 0,393 pada 2012 turun menjadi 0,335 pada 2023 menunjukkan adanya perbaikan distribusi pendapatan di masyarakat. Meskipun ketimpangan masih berada pada level menengah.



Sumber: Worldbank, 2024 diolah

Struktur perpajakan Thailand terdiri atas kombinasi pajak langsung dan tidak langsung yang menjadi sumber utama penerimaan negara. Pajak langsung mencakup pajak penghasilan pribadi dan badan, sementara pajak tidak langsung mencakup pajak pertambahan nilai dan cukai atas barang tertentu. Sistem perpajakan Thailand terdiri dari beberapa jenis pajak utama:

a. Pajak Penghasilan Pribadi (Personal Income Tax)

Pajak Penghasilan Pribadi di Thailand diatur dalam Revenue Code dan menggunakan sistem tarif progresif mulai dari 0% hingga 35%, bergantung pada tingkat penghasilan tahunan wajib pajak. Lapisan tarif dimulai dari 0% untuk penghasilan hingga THB 150.000 dan meningkat secara bertahap hingga mencapai 35% untuk penghasilan di atas THB 5 juta. Wajib pajak residen dikenakan pajak atas penghasilan global, sementara non-residen hanya atas penghasilan yang bersumber dari Thailand. Struktur progresif ini bertujuan untuk mencerminkan prinsip keadilan vertikal dalam sistem perpajakan.

b. Pajak Penghasilan Badan (Corporate Income Tax)

Pajak Penghasilan Badan di Thailand memiliki tarif standar sebesar 20% atas laba bersih perusahaan, sesuai ketentuan dalam Revenue Code of Thailand. Tarif ini berlaku baik bagi perusahaan domestik maupun entitas asing yang memperoleh pendapatan dari kegiatan usaha di Thailand. Untuk usaha kecil dengan modal disetor tidak lebih dari THB 5 juta dan

pendapatan tahunan tidak melebihi THB 30 juta, berlaku tarif progresif yang lebih rendah, yaitu 0%, 15%, dan 20% sesuai ketentuan tarif khusus

c. Pajak Pertambahan Nilai (VAT)

Pajak Pertambahan Nilai (Value-Added Tax) dikenakan atas barang dan jasa yang dikonsumsi di Thailand dengan tarif standar 10% menurut Value Added Tax Act. Namun, sebagai kebijakan fiskal untuk menjaga daya beli dan iklim usaha, tarif efektif diturunkan menjadi 7% hingga 30 September 2025, dengan kemungkinan perpanjangan. Barang dan jasa ekspor dikenakan tarif 0%, sementara sejumlah barang kebutuhan pokok dan layanan publik tertentu dikecualikan (exempt).

d. Pajak Khusus dan Cukai

Pajak khusus dan cukai dikenakan pada barang-barang tertentu yang dianggap mewah atau berisiko bagi kesehatan dan lingkungan, seperti minuman beralkohol, tembakau, dan produk minyak bumi. Tarif bervariasi sesuai jenis produk dan ditetapkan dalam Excise Tax Act. Tujuan utama pajak ini tidak hanya untuk meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga untuk menginternalisasi dampak eksternalitas negatif konsumsi barang-barang tersebut, sehingga berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial sekaligus fiskal.

e. Bea Meterai (Stamp Duty)

Bea Meterai diatur dalam Stamp Duty Act dan dikenakan atas dokumen hukum serta transaksi tertentu. Besaran tarif tergantung pada jenis dokumen, misalnya 0,1% untuk transfer saham, 0,05% untuk perjanjian pinjaman, dan 0,1% untuk kontrak jasa. Bea meterai berfungsi sebagai alat pengesahan transaksi hukum sekaligus sumber penerimaan tambahan negara (KPMG, 2024).

f. Withholding Tax (WHT)

Withholding Tax di Thailand merupakan mekanisme pemotongan pajak di sumber sesuai Revenue Code. WHT dikenakan atas pembayaran tertentu, seperti bunga, royalti, dividen, serta fee jasa, baik kepada residen maupun non-residen. Tarif bervariasi: dividen kepada non-residen umumnya 10%, sementara bunga dan royalti 15%. Ketentuan dapat berbeda apabila ada Double Taxation Treaty (DTT) yang memberikan tarif lebih rendah. Meskipun bukan pajak yang berdiri sendiri, WHT menjadi komponen penting karena menjamin kepatuhan dan penerimaan pajak dari transaksi lintas batas (PwC, 2025).

g. Customs Duties (Import/Export Duties)

Bea masuk dan keluar diatur dalam Customs Act dan Customs Tariff Decree Thailand. Tarif bea masuk bervariasi antara 0 hingga sekitar 80% tergantung jenis barang, berdasarkan Harmonised System (HS) dan ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN). Barang-barang yang berasal dari negara mitra perjanjian perdagangan bebas (seperti ATIGA atau RCEP) dapat memperoleh tarif preferensial atau pembebasan. Bea ini memberikan

kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara dan juga berfungsi sebagai instrumen kebijakan perdagangan.

h. Global Minimum Tax

Mulai 1 Januari 2025, Thailand menerapkan Global Minimum Corporate Tax sebesar 15% bagi perusahaan multinasional dengan omzet global lebih dari EUR 750 juta, sesuai kerangka OECD Pilar Dua. Kebijakan ini bertujuan mencegah praktik penghindaran pajak melalui insentif yang terlalu rendah, dengan memastikan perusahaan besar tetap membayar pajak efektif minimal 15%. Top-up tax ini bersifat melengkapi sistem CIT domestik, sehingga perusahaan yang tarif efektifnya lebih rendah karena insentif tetap akan dikenai tambahan pajak sampai mencapai ambang batas global minimum.

i. Petroleum Income Tax (PITA)

Petroleum Income Tax (PITA) adalah rezim pajak khusus yang diatur dalam Petroleum Income Tax Acts. Subjek pajaknya adalah perusahaan migas internasional yang beroperasi melalui konsesi atau production sharing contract. Tarif pajak ditetapkan sebesar 50% atas laba bersih untuk perusahaan konsesi dan 20% atas laba bersih untuk produsen dengan skema bagi hasil.

j. Local Taxes

Local tax di Thailand dipungut oleh otoritas otonom daerah di 77 provinsi, termasuk Bangkok dan Pattaya, dengan dua jenis utama yaitu land and building tax serta signboard tax. Basis pengenaan pajak tanah dan bangunan adalah nilai taksiran tanah, bangunan, atau unit kondominium sesuai Land Code, dikurangi bagian yang dikecualikan, lalu dikalikan dengan tarif pajak. Tarif maksimum yang berlaku berkisar antara 0,15% hingga 3% tergantung peruntukan, sedangkan tarif aktual ditetapkan tiap tahun melalui royal decree. Pemerintah daerah berwenang menetapkan tarif yang lebih tinggi sepanjang tidak melebihi batas maksimum nasional.

k. Inheritance Tax

Inheritance tax di Thailand berlaku bagi individu maupun badan hukum atas warisan berupa properti, surat berharga, simpanan bank, kendaraan terdaftar, dan aset keuangan lain yang ditetapkan melalui royal decree. Subjek pajak meliputi warga Thailand, orang asing berdomisili di Thailand, serta orang asing yang menerima aset berlokasi di Thailand, sedangkan badan hukum yang dikenai pajak adalah entitas yang didirikan di Thailand atau dikendalikan lebih dari 50% oleh warga Thailand. Pajak hanya dikenakan atas nilai warisan yang melebihi 100 juta Baht dari setiap pewaris, dengan tarif 10% atau 5% bagi ahli waris langsung (orang tua atau anak). Warisan yang diterima pasangan pewaris dibebaskan dari pajak, dan pembayaran wajib dilakukan dalam 150 hari sejak penerimaan.

Tabel 4.5. Jenis Pajak yang diterapkan di Thailand

No	Jenis Pajak	Deskripsi	Tarif Pajak (2025)
1	Pajak Penghasilan Pribadi (PIT)	Pajak yang dikenakan pada pendapatan individu, termasuk pendapatan dari luar negeri bagi warga asing yang tinggal di Thailand.	0% - 35% berdasarkan bracket pendapatan
2	Pajak Penghasilan Badan (CIT)	Pajak yang dikenakan pada keuntungan perusahaan. Tarif tetap tetapi dapat bervariasi tergantung jenis dan ukuran bisnis.	20% (umum)
3	Pajak Pertambahan Nilai (VAT)	Pajak konsumsi yang dikenakan pada penjualan barang dan jasa.	Tarif standar 10%, namun sedang dikurangi menjadi 7% sampai 30 September 2025 (kecuali diperpanjang)
4	Pajak Eksisi	Pajak yang dikenakan pada barang-barang tertentu seperti alkohol, tembakau, dan produk minyak.	Bervariasi tergantung produk
5	Pajak Bisnis Khusus	Pajak yang dikenakan pada transaksi bisnis tertentu seperti transaksi properti.	Bervariasi tergantung transaksi
6	Bea Meterai	Pajak yang dikenakan pada dokumen hukum dan transaksi tertentu.	Bervariasi tergantung dokumen
7	Withholding Tax (WHT)	Mekanisme pemotongan di sumber atas pembayaran tertentu (bunga, dividen, royalti, fee jasa). Berlaku untuk residen maupun non-residen; tarif dapat lebih rendah dengan Double Tax Treaty.	10% (dividen non-residen); 15% (bunga, royalti)
8	Bea Masuk/ Keluar (Customs Duties)	Bea atas impor dan ekspor barang, ditetapkan berdasarkan klasifikasi HS/ AHTN. Tarif tinggi berlaku untuk produk tertentu, sementara barang dari mitra FTA mendapat tarif preferensial.	0% - 80% tergantung produk

9	Global Minimum Tax	Pajak tambahan untuk memastikan perusahaan multinasional dengan omzet global > EUR 750 juta membayar pajak efektif minimal 15%. Mulai berlaku 1 Januari 2025, selaras dengan kerangka OECD Pilar Dua.	15% (minimum efektif untuk MNC)
10	Petroleum Income Tax (PITA)	Rezim khusus untuk perusahaan migas. Berlaku bagi pemegang konsesi dan produsen production sharing. Membebaskan dari CIT jika sudah membayar PITA.	50% atas laba bersih (konsesi); 20% atas laba bersih (PSCs)
11	Pajak Lokal	Dipungut oleh pemerintah daerah, terutama land and building tax serta signboard tax. Basis pajak nilai taksiran tanah/bangunan, dengan pengurangan tertentu.	0,15% – 3% sesuai peruntukan dan nilai aset
12	Pajak Warisan	Dikenakan atas warisan yang melebihi THB 100 juta dari tiap pewaris, berlaku untuk individu maupun badan hukum tertentu. Pasangan dibebaskan	10% umum; 5% untuk ahli waris langsung (orang tua/anak)

Sumber: *thailandsimple, PWC, KPMG, Global VAT Compliance, Thailand Excise Department 2024*

Administrasi Pajak Thailand

Administrasi perpajakan di Thailand dikelola oleh Departemen Pendapatan (Revenue Department) di bawah Kementerian Keuangan Thailand. Pada 2024, Thailand mengimplementasikan perubahan signifikan dalam undang-undang perpajakannya, termasuk penerapan pajak minimum global sebesar 15% bagi perusahaan multinasional dengan pendapatan tahunan global melebihi 750 juta euro, sesuai rekomendasi OECD. Reformasi perpajakan Thailand dilaksanakan pada Desember 2024 melalui Emergency Decree on Top-Up Tax B.E. 2567. Thailand berencana untuk memperkenalkan pajak karbon sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan efisiensi pajak dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Thailand terus melakukan reformasi dan penyesuaian dalam sistem perpajakannya untuk meningkatkan efisiensi, kepatuhan, dan kontribusi pajak terhadap perekonomian nasional.

Perluasan basis pajak di Thailand dilakukan dengan memasukkan layanan digital ke dalam kerangka Value Added Tax (VAT). Sejak 1 September 2021, penyedia jasa elektronik non-residen wajib registrasi VAT jika pendapatannya dari konsumen non-registran di Thailand melebihi 1,8 juta Baht per tahun, dengan kewajiban registrasi dalam 30 hari setelah ambang batas tercapai. Kebijakan ini menekankan pelebaran basis pajak alih-alih menaikkan tarif,

sehingga memungkinkan penangkapan potensi penerimaan dari transaksi digital tanpa menimbulkan distorsi signifikan pada konsumsi domestik.

Tabel 4.6. Tarif PIT di Thailand

Rentang Penghasilan (THB)	Tarif (%)
0 – 150,000	 0%
150,001 – 300,000	 5%
300,001 – 500,000	 10%
500,001 – 750,000	 15%
750,001 – 1,000,000	 20%
1,000,001 – 2,000,000	 25%
2,000,001 – 5,000,000	 30%
Over 5,000,000	 35%

Sumber: *thailandsimple*, 2024

Penerimaan dari Personal Income Tax (PIT) di Thailand tergolong rendah, yakni hanya 2 persen dari PDB, jauh di bawah rata-rata OECD sebesar 8,2% (OECD, 2025). Rendahnya kontribusi ini dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu kebijakan insentif berupa berbagai potongan pajak yang mengurangi basis penerimaan serta tingginya tingkat informalitas tenaga kerja yang dominan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun PIT diterapkan dengan tarif progresif. Thailand menggunakan struktur tarif progresif yang terdiri atas delapan lapisan penghasilan, dimulai dari tarif 0% untuk penghasilan tahunan di bawah 150.000 Baht hingga tarif tertinggi 35% untuk penghasilan di atas 5.000.000 Baht per tahun. penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Thailand sekitar 16% hingga 17%, hal ini menunjukkan bahwa kontribusi PIT terhadap total penerimaan belum optimal.

4.2.2. Strategi Reformasi Pajak Thailand

Thailand memiliki sejarah panjang reformasi perpajakan sejak tahun 1990an. Beberapa reformasi pajak utama Thailand berdasarkan Sujjapongse (2005) meliputi:

1. Dikenalkannya Pajak Pertambahan Nilai (Value-added tax/ VAT)

Salah satu tonggak penting dalam sejarah reformasi perpajakan Thailand adalah



diberlakukannya VAT pada tahun 1992 yang menggantikan pajak usaha/ bisnis. Melalui kebijakan ini, sejumlah komoditas yang sebelumnya terkena tarif tinggi di bawah rezim pajak usaha, seperti mobil, peralatan elektronik, parfum, dan kosmetik dialihkan ke dalam skema VAT dengan tarif standar dan dilengkapi dengan pungutan cukai yang lebih tinggi. Dengan demikian, beban pajak secara keseluruhan tetap terjaga pada tingkat yang serupa dengan sebelumnya.

2. Reformasi Menyeluruh atas Struktur Pajak

Sebelum reformasi, struktur tarif pajak di Thailand cenderung sangat tinggi, misalnya pajak penghasilan pribadi dengan tarif hingga 55% dan pajak usaha mencapai 50%, sementara pajak penghasilan badan dikenakan tarif flat 30% untuk semua jenis usaha. Seiring dengan reformasi, tarif pajak diturunkan secara signifikan untuk mendorong aktivitas ekonomi sekaligus mengikuti tren global penurunan tarif pajak. Selain itu, instrumen perpajakan juga mulai dimanfaatkan sebagai kebijakan sektoral, misalnya melalui insentif bagi usaha kecil dan menengah (UKM) serta perusahaan yang terdaftar di bursa.

3. Reformasi Struktur Tarif Kepabeanan

Dalam bidang kepabeanan, Thailand melakukan rasionalisasi tarif dengan memangkas kisaran bea masuk dan menyederhanakan struktur menjadi tiga lapisan utama yang diarahkan untuk mendukung proses produksi:

- a. 1% untuk bahan baku dan input yang tidak diproduksi di dalam negeri;
- b. 5% untuk barang setengah jadi;
- c. 10% untuk barang jadi.

Saat ini, Thailand telah melakukan serangkaian reformasi melalui digitalisasi sistem perpajakan, termasuk penerapan e-filing, e-payment, dan pemanfaatan artificial intelligence dalam proses audit. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemungutan pajak, mengurangi biaya kepatuhan, dan memperluas jangkauan wajib pajak. Reformasi PIT sejak tahun 2016 juga mencakup peningkatan ambang batas penghasilan tidak kena pajak sebagai langkah stimulus konsumsi dan pengurangan ketimpangan. Meskipun reformasi ini menurunkan penerimaan dari PIT sekitar 5,5% per tahun, pendapatan negara relatif stabil berkat kontribusi dari pajak tidak langsung seperti pajak pertambahan nilai dan pajak tenaga kerja. Namun, penguatan aspek administratif dan kelembagaan tetap diperlukan agar kebijakan perpajakan yang progresif dapat diterapkan secara efektif dan menyeluruh. Reformasi berkelanjutan yang mencakup integrasi data antar-lembaga, penerapan teknologi dalam pengawasan, serta edukasi publik mengenai kewajiban perpajakan akan menjadi kunci dalam meningkatkan kepatuhan dan mendukung keberlanjutan fiskal jangka panjang.

Namun demikian, tantangan signifikan masih dihadapi, terutama dalam hal rendahnya

kepatuhan sukarela di kalangan individu berpenghasilan tinggi serta belum terintegrasinya sistem data lintas lembaga secara optimal. Kurangnya konektivitas antara basis data pajak dan data penghasilan dari sektor lain membatasi efektivitas pengawasan dan penegakan kepatuhan. Oleh karena itu, penguatan pengawasan berbasis risiko serta peningkatan kapasitas kelembagaan menjadi krusial untuk mendukung reformasi lebih lanjut. Ketergantungan yang besar pada pajak tidak langsung juga menandakan perlunya peningkatan kontribusi pajak langsung guna menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan berimbang.

Selain itu, OECD (2025) menjelaskan bahwa sistem perpajakan di Thailand tidak bersifat buoyant karena pertumbuhan penerimaan pajak tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Dalam periode 2012-2022, PDB tumbuh rata-rata 3,5 persen per tahun, sementara penerimaan pajak hanya 2,8 persen, sehingga rasio pajak terhadap PDB menurun. Hanya pajak tidak langsung seperti VAT, bea masuk, dan pajak atas jasa yang relatif buoyant, sedangkan PIT dan CIT tidak mampu menjalankan fungsi optimal akibat berbagai pengecualian, potongan, serta basis pajak yang rapuh. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemberian insentif fiskal yang luas serta keterbatasan efektivitas penegakan sistem perpajakan berisiko melemahkan keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan penerimaan pajak di Thailand.

4.3 Vietnam

Vietnam merupakan salah satu negara berkembang di Asia Tenggara yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi cukup progresif. Produk Domestik Bruto (PDB) Vietnam pada tahun 2024 tercatat sebesar 476,39 miliar USD dengan pertumbuhan ekonomi 7,09% (Vietnam Briefing, 2025). PDB per kapita Vietnam mencapai 4.717,29 USD pada tahun yang sama. Struktur ekonomi Vietnam didominasi oleh konsumsi dimana kontribusi konsumsi pada PDB mencapai 53.9% dan investasi mencapai 30.6% pada 2024. Selain itu, pada sisi produksi didominasi sektor jasa (49,46%) dan industri-konstruksi (45,17%), sedangkan agro-forestry-fishery hanya menyumbang 5,37% (Vietnam GSO, 2024).

Dalam lima tahun terakhir, Vietnam mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Vietnam melambat menjadi 2,87% akibat dampak pandemi COVID-19 yang melanda global. Namun, Vietnam berhasil bangkit dengan cepat, mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 8,12% pada tahun 2022, salah satu yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Vietnam diperkirakan mencapai 5,05%, meskipun lebih rendah dari tahun sebelumnya, tetap menunjukkan ketahanan ekonomi yang kuat di tengah tantangan global. Sektor-sektor yang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ini meliputi industri manufaktur, teknologi informasi, dan pariwisata.

Grafik 4.7 Pertumbuhan PDB Vietnam Dalam Lima Tahun Terakhir



Sumber: General Statistics Office of Vietnam (GSO), 2025

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami penurunan kontribusi terhadap PDB Vietnam, dari 15,22% pada 2013 menjadi 11,96% pada 2023, meskipun tetap menjadi sektor penting dalam ekspor komoditas seperti beras, kopi, dan produk perikanan. Penurunan kontribusi relatif ini mencerminkan pergeseran struktural ekonomi Vietnam ke arah industrialisasi dan jasa dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Namun, sektor pertanian tetap menjadi sumber penghidupan bagi sebagian besar penduduk pedesaan

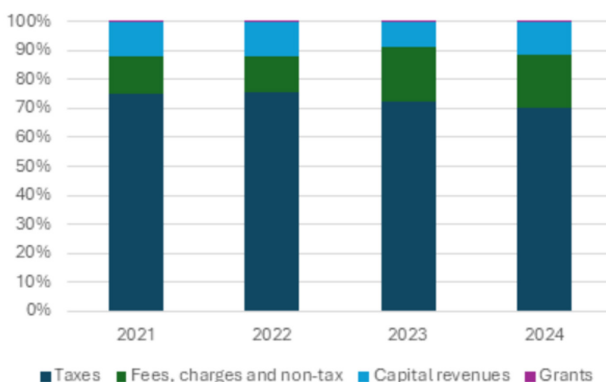
dan berkontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan nasional (Vietnam Ministry of Agriculture and Rural Development, 2023).

Pertumbuhan sektor industri Vietnam didukung oleh peningkatan investasi asing langsung (FDI) yang signifikan, terutama di bidang manufaktur berorientasi ekspor. Data dari Kementerian Perencanaan dan Investasi Vietnam menunjukkan bahwa pada periode 2013-2023, Vietnam menarik lebih dari USD 200 miliar FDI, dengan sebagian besar diarahkan ke manufaktur elektronik, tekstil, dan otomotif (Ministry of Planning and Investment, 2023). Secara paralel, sektor teknologi informasi dan digital juga menunjukkan perkembangan pesat, didorong oleh peningkatan adopsi e-commerce dan layanan keuangan digital. Menurut Vietnam E-Commerce Association (2024), pasar e-commerce Vietnam tumbuh rata-rata 25% per tahun selama periode 2018-2023, menjadikannya salah satu pasar dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara.

Dari sisi ketenagakerjaan, 61,5% penduduk bekerja di pedesaan, sedangkan 38,5% di perkotaan. Sektor jasa menyerap tenaga kerja terbesar yaitu 40,09%, namun tingkat informalitas masih tinggi sebesar 63,6%. Pola ini memperlihatkan kontradiksi antara modernisasi struktur ekonomi dengan karakteristik pasar kerja yang masih didominasi pekerjaan informal. Informalitas lebih besar terjadi di wilayah rural (74,1%) dibandingkan urban (49,2%)(NSO Vietnam, 2025), yang berimplikasi pada keterbatasan kontribusi tenaga kerja terhadap basis perpajakan formal.

Pada sisi fiskal, total penerimaan anggaran negara Vietnam pada tahun 2024 tercatat sebesar 1.809,65 miliar VND atau sekitar 68,57 miliar USD, meningkat 16,2% dibandingkan tahun sebelumnya dan melampaui target tahunan sebesar 119,8% (MoF Vietnam, 2025). Kinerja penerimaan ini menunjukkan adanya ekspansi kapasitas fiskal negara yang cukup signifikan dalam satu tahun terakhir. Komponen penerimaan masih didominasi oleh pajak sebesar 54,38 miliar USD (1.434,87 miliar VND), sementara non-pajak berkontribusi 14,2 miliar USD (374,78 miliar VND), sehingga struktur penerimaan fiskal Vietnam tetap bergantung pada basis perpajakan (MoF Vietnam, 2025).

Grafik 4.8 Struktur Penerimaan Pemerintah Vietnam 2021 – 2024

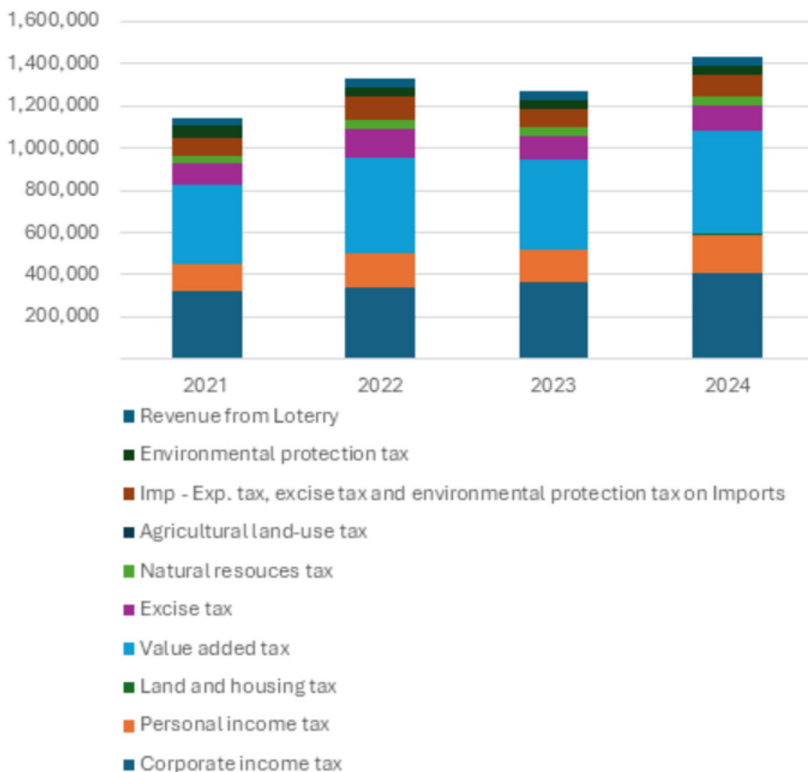


Sumber: Ministry of Finance 2021 – 2024

Penerimaan negara Vietnam masih didominasi oleh pajak sebagai sumber utama fiskal. Pada tahun 2024, sekitar 79,29% dari total penerimaan negara berasal dari pajak, dengan kontribusi terbesar disumbangkan oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 34,08%. Berdasarkan grafik 4.9, menunjukkan tren kenaikan kontribusi PPN terhadap total penerimaan pajak, dari 31,83% pada tahun 2021 menjadi 34,08% pada tahun 2024, atau meningkat sekitar 2,24 poin persentase dalam kurun waktu empat tahun. Kondisi ini menegaskan peran PPN sebagai tulang punggung sistem perpajakan Vietnam, sekaligus menggambarkan tingginya ketergantungan negara pada instrumen pajak konsumsi.

Meskipun dominasi penerimaan pajak tetap signifikan, struktur penerimaan negara Vietnam memperlihatkan adanya pergeseran menuju peningkatan kontribusi non-pajak. Berdasarkan Grafik 4.8, penerimaan non-pajak pada tahun 2021 tercatat sebesar 14,4% dari total pendapatan, kemudian meningkat menjadi 20,7% pada tahun 2024. Pertumbuhan ini mencerminkan adanya peningkatan sumber penerimaan lain di luar pajak.

Grafik 4.9 Struktur Penerimaan Pajak Vietnam 2021 – 2024

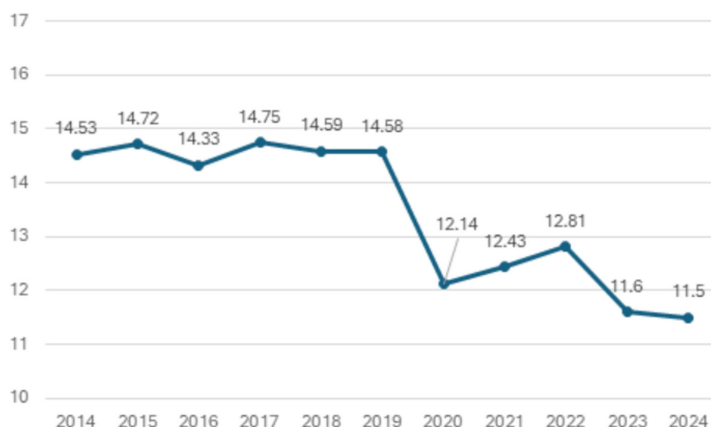


Sumber: Ministry of Finance Vietnam, 2021 – 2024

Pada sisi lain dari pertumbuhan ekonomi dan peningkatan penerimaan negara, rasio pajak Vietnam justru mengalami tren penurunan yang signifikan dalam satu dekade terakhir.

Pada periode 2014–2019, rasio pajak relatif stabil di kisaran 14–14,7% PDB, namun sejak tahun 2020 menurun tajam ke level sekitar 12,1% dan kembali turun hingga 11,5% pada 2024. Penurunan ini bertepatan dengan periode pandemi COVID-19 yang menggeser struktur ekonomi masyarakat, termasuk meningkatnya proporsi sektor informal dan menurunnya kepatuhan pajak di beberapa sektor.

Grafik 4.10 Rasio Pajak Terhadap PDB Vietnam

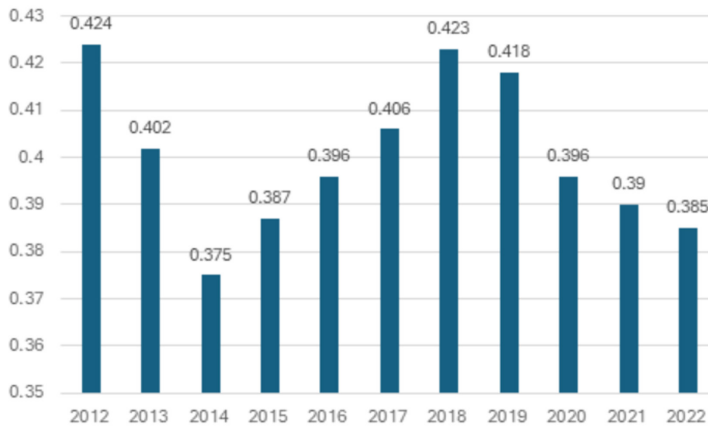


Sumber: CEIC, 2025

Fenomena penurunan rasio pajak di tengah pertumbuhan PDB Vietnam yang relatif progresif menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kapasitas ekonomi nasional dan kemampuan fiskal negara dalam memobilisasi penerimaan. Meskipun penerimaan pajak secara nominal terus meningkat, proporsinya terhadap PDB justru menurun sehingga memperlihatkan keterbatasan sistem perpajakan dalam menangkap potensi ekonomi. Penurunan paling tajam terjadi pada tahun 2020, ketika rasio pajak anjlok signifikan akibat pandemi COVID-19 yang menggeser struktur ekonomi dan menekan basis pajak formal, sehingga menurunkan kontribusi penerimaan terhadap PDB.

Progresifitas Ketimpangan ekonomi di Vietnam telah mengalami fluktuasi selama satu dekade terakhir, dengan koefisien Gini sebagai indikator utama yang mencerminkan dinamika distribusi pendapatan di negara tersebut. Data dari General Statistics Office (GSO) of Vietnam dan World Bank menunjukkan bahwa koefisien Gini Vietnam bergerak dari 0,424 pada tahun 2012 menjadi 0,375 pada tahun 2014, kemudian mengalami kenaikan bertahap mencapai 0,423 pada tahun 2018, sebelum turun kembali ke 0,385 pada tahun 2022 (World Bank, 2023). Tren ini menggambarkan bahwa meskipun Vietnam telah mencapai pertumbuhan ekonomi yang mengesankan dengan rata-rata 6,5% per tahun selama periode tersebut, distribusi pendapatan tetap menjadi tantangan signifikan bagi pembuat kebijakan. Fluktuasi koefisien Gini ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk urbanisasi yang cepat, perkembangan sektor manufaktur berorientasi ekspor, dan kesenjangan yang persisten antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Grafik 4.11 Koefisien Gini Vietnam



Sumber: World Bank (2023) dan General Statistics Office of Vietnam (2023)

Sistem perpajakan di Vietnam, termasuk struktur tarif Pajak Penghasilan Pribadi (PIT) yang progresif, merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang diterapkan untuk mengatasi ketimpangan. Namun, menurut analisis dari Vietnam Institute for Economic and Policy Research (2023), efektivitas PIT dalam mengurangi ketimpangan masih terbatas karena beberapa faktor struktural. Pertama, basis pajak yang relatif sempit dengan hanya sekitar 20% dari angkatan kerja yang membayar PIT secara formal membatasi dampak redistributif dari sistem pajak progresif. Kedua, ketergantungan yang tinggi pada pajak tidak langsung seperti VAT, yang secara inheren kurang progresif, mengurangi efek redistributif keseluruhan dari sistem perpajakan. Ketiga, meskipun tarif pajak tertinggi adalah 35%, pengurangan dan pembebasan pajak yang tersedia bagi kelompok berpenghasilan tinggi sering mengurangi tarif efektif yang dibayarkan. Oxfam Vietnam (2022) mencatat bahwa untuk lebih efektif mengatasi ketimpangan, reformasi perpajakan perlu disertai dengan peningkatan belanja sosial yang ditargetkan, perluasan cakupan jaring pengaman sosial, dan investasi yang lebih besar dalam pendidikan dan kesehatan di daerah tertinggal.

4.3.1. Struktur Pajak Vietnam

Vietnam memiliki sistem perpajakan yang membedakan antara penghasilan pasif dan aktif dengan tarif pajak yang berbeda. Penghasilan aktif dari pekerjaan atau bisnis dikenai pajak progresif antara 5% hingga 35%, sedangkan penghasilan pasif dari investasi dikenai pajak lebih rendah antara 0,1% hingga 20% untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Jenis-jenis Pajak Penghasilan Aktif

1. Pajak Pertambahan Nilai (VAT)

Pajak Pertambahan Nilai (VAT) berlaku atas konsumsi barang dan jasa di Vietnam serta impor, dengan tarif standar 10%, tarif preferensial 5%, dan 0% untuk ekspor (Law on VAT No. 13/2008/QH12). Subjeknya adalah konsumen akhir, meski pungutan dilakukan di level produsen/distributor. Sejak 2022, pemerintah memberlakukan kebijakan pengurangan tarif dari 10% menjadi 8% untuk sebagian besar barang/jasa, dan kebijakan ini diperpanjang hingga akhir 2026 (National Assembly Resolution 43/2022/QH15), sebagai stimulus ekonomi pasca-pandemi.

2. Pajak Penghasilan Pribadi (PIT)

Pajak Penghasilan Orang Pribadi dikenakan pajak atas penghasilan global dengan tarif progresif 5 hingga 35% sesuai Law on Personal Income Tax No. 04/2007/QH12 dan amendemennya, sedangkan non-residen dikenakan tarif tetap 20% atas penghasilan bersumber dari Vietnam. Penghasilan non-kerja seperti dividen, royalti, dan keuntungan modal dikenakan tarif final yang lebih rendah (umumnya 5%). Reformasi terkini dalam Draft PIT Reform 2025 mengusulkan simplifikasi lapisan tarif serta penyesuaian ambang bebas pajak untuk mengakomodasi inflasi dan perkembangan ekonomi digital.

3. Pajak Penghasilan Badan (CIT)

Pajak Penghasilan Badan (Corporate Income Tax/CIT) di Vietnam dikenakan atas laba bersih perusahaan domestik maupun entitas asing yang beroperasi di Vietnam, dengan tarif umum sebesar 20% sebagaimana diatur dalam Law on Corporate Income Tax No. 14/2008/QH12 dan perubahannya. Reformasi pajak terkini melalui Law No. 67/2025/QH15 yang berlaku Oktober 2025 memperkenalkan tarif preferensial 15% untuk usaha mikro (omzet ≤ VND 3 miliar) dan 17% untuk usaha kecil (omzet antara VND 3 hingga 50 miliar), sehingga lebih progresif dalam mendorong UKM.

4. Foreign Contractor Tax (FCT)

Pajak Kontraktor Asing berlaku pada perusahaan asing yang memperoleh pendapatan dari kontrak barang, jasa, atau transfer teknologi di Vietnam, meskipun tanpa bentuk usaha tetap. Berdasarkan Circular No. 103/2014/TT-BTC, FCT terdiri dari kombinasi VAT (umumnya 2-5%) dan CIT atau PIT (2-10%, tergantung jenis kontrak). Pajak ini berfungsi sebagai mekanisme withholding untuk memastikan kepatuhan fiskal entitas asing yang beroperasi lintas batas.

5. Special Consumption Tax (SCT)

Pajak Konsumsi Khusus diterapkan atas barang dan jasa tertentu yang dianggap mewah atau berdampak negatif, seperti minuman beralkohol, rokok, kendaraan bermotor, serta hiburan, sesuai Law on Special Consumption Tax No. 27/2008/QH12. Tarif SCT bervariasi antara 10 hingga lebih dari 60% tergantung jenis barang. Reformasi penting melalui

Resolution No. 28/2025/QH15 menetapkan kenaikan bertahap pajak alkohol dari 65% menuju 90% pada 2031, dengan tujuan mengendalikan konsumsi dan meningkatkan penerimaan negara.

6. Business License Tax (BLT)

Pajak Lisensi Usaha (Business License Tax/BLT) merupakan pungutan tetap tahunan yang wajib dibayar oleh semua entitas bisnis di Vietnam, termasuk kantor cabang dan perwakilan. Sesuai Decree No. 139/2016/ND-CP, besaran pajak berkisar antara VND 1 juta hingga VND 3 juta per tahun, ditentukan oleh modal terdaftar perusahaan. Meskipun jumlahnya relatif kecil, BLT berfungsi sebagai instrumen administratif untuk mendaftarkan dan mengawasi kegiatan usaha.

7. Natural Resource Tax

Pajak Sumber Daya Alam (Natural Resource Tax) dikenakan atas eksploitasi sumber daya seperti mineral, minyak dan gas, hutan, air, serta produk laut, berdasarkan Law on Natural Resources Tax No. 45/2009/QH12. Tarif bervariasi menurut komoditas, misalnya batu bara 7–20% dan mineral logam hingga 35%. Pajak ini dirancang untuk internalisasi biaya lingkungan dan menjamin penerimaan fiskal dari eksploitasi sumber daya alam.

8. Import & Export Duties (Customs Duties)

Bea masuk dan keluar dikenakan atas barang yang diimpor atau diekspor sesuai dengan Law on Export and Import Duties No. 107/2016/QH13. Tarif bergantung pada klasifikasi barang menurut Harmonized System (HS Code) dan komitmen perdagangan internasional Vietnam (seperti ASEAN Trade in Goods Agreement/ATIGA dan WTO). Reformasi tarif bea impor terus berlangsung sejalan dengan integrasi ekonomi regional, yang menyebabkan penurunan tarif rata-rata, khususnya untuk produk dalam kawasan ASEAN.

Tabel 4.7 Jenis Pajak Penghasilan Aktif di Thailand

Jenis Pajak	Tarif Utama	Dasar Hukum	Subjek Pajak
Pajak Penghasilan Badan (CIT)	20% standar; 15% (usaha mikro, omzet ≤ VND 3 miliar); 17% (usaha kecil, omzet ≤ VND 50 miliar); 25–50% untuk minyak, gas, dan pertambangan	Law on CIT No. 14/2008/QH12; Law No. 67/2025/QH15 (reformasi tarif UKM)	Perusahaan domestik dan asing atas laba bersih dari kegiatan usaha



Pajak Penghasilan Pribadi (PIT)	Residen: progresif 5-35%; Non-residen: flat 20%; penghasilan non-kerja: final 0.1-5%	Law on PIT No. 04/2007/QH12 dan amandemennya	Individu residen (penghasilan global) dan non-residen (penghasilan bersumber dari Vietnam)
Pajak Pertambahan Nilai (VAT)	10% standar; 5% barang/jasa tertentu; 0% ekspor; diberlakukan diskon pajak sementara 8% hingga 2026	Law on VAT No. 13/2008/QH12; Resolution No. 43/2022/QH15	Barang dan jasa yang dikonsumsi di Vietnam, termasuk impor
Foreign Contractor Tax (FCT)	VAT 2-5% + CIT/PIT 2-10% tergantung kontrak	Circular No. 103/2014/TT-BTC	Kontraktor asing yang memperoleh pendapatan dari barang/jasa/teknologi di Vietnam
Special Consumption Tax (SCT)	10-65% tergantung barang/jasa; alkohol 65% (akan naik bertahap hingga 90% pada 2031)	Law on SCT No. 27/2008/QH12; Resolution No. 28/2025/QH15	Barang/jasa khusus: alkohol, rokok, kendaraan, hiburan
Business License Tax (BLT)	VND 1-3 juta per tahun	Decree No. 139/2016/ND-CP	Semua entitas bisnis (perusahaan, cabang, kantor perwakilan)
Natural Resource Tax	7-35% tergantung komoditas (misal: batu bara 7-20%, mineral logam hingga 35%)	Law on Natural Resources Tax No. 45/2009/QH12	Individu/perusahaan yang mengeksploitasi sumber daya alam
Import & Export Duties	Variatif sesuai HS Code dan komitmen dagang; menurun untuk ASEAN & FTA	Law on Export and Import Duties No. 107/2016/QH13	Barang impor dan ekspor sesuai klasifikasi tarif bea

Sumber: Asean Briefing, Vietnam Briefing, PwC, Acclime Vietnam 2025

Jenis-Jenis Pajak Penghasilan Pasif

1. Pajak atas Penanaman Modal (5%)

Penanaman modal adalah investasi untuk menghasilkan pengembalian berupa bunga, dividen, atau bentuk lainnya. Di Vietnam, penghasilan dari penanaman modal dikenai pajak tetap 5% per pengembalian, meliputi:

- Bunga merujuk pada biaya pinjaman yang dihitung sebagai persentase dari jumlah pokok pinjaman dan harus dibayarkan oleh peminjam dalam jangka waktu tertentu. Pemerintah Vietnam menetapkan batas maksimal suku bunga sebesar 20% per tahun berdasarkan Pasal 468 Bộ Luật Dân sự năm 2015 (Civil Code of Vietnam 2015). Jika pemberi pinjaman menerapkan suku bunga melebihi batas ini, jumlah kelebihan tersebut dianggap tidak sah dan tidak dapat diberlakukan.
- Dividen - Adalah laba bersih yang dibayarkan perusahaan kepada pemegang sahamnya sebagai imbalan atas investasi mereka. Di Vietnam, hanya dividen yang dibayarkan dalam bentuk tunai yang dikenai pajak sebesar 5%. Pembayaran dividen merupakan cara perusahaan membagikan keuntungan kepada para investornya. Pembayaran ini biasanya dilakukan secara berkala sesuai kebijakan perusahaan dan keputusan dewan direksi.
- Bentuk investasi modal lainnya - Mencakup berbagai instrumen investasi selain bunga dan dividen, seperti reksa dana, kontrak berjangka, atau bentuk-bentuk investasi inovatif lainnya. Semua penghasilan dari instrumen-instrumen ini dikenai pajak sebesar 5%, kecuali penghasilan dari bunga obligasi pemerintah yang mendapat pengecualian khusus untuk mendorong investasi pada instrumen keuangan negara.

2. Pajak atas Pengalihan Modal

Pajak ini berlaku pada pengalihan kepemilikan dalam sistem bisnis dan sekuritas, dengan tarif yang bervariasi:

- Pengalihan kepemilikan di perusahaan keuangan: Dikenai pajak sebesar 20% dari keuntungan bersih. Keuntungan ini dihitung dengan formula: harga jual dikurangi harga beli dan biaya yang wajar terkait dengan pengalihan modal tersebut. Biaya wajar dapat mencakup biaya konsultasi, biaya notaris, biaya administrasi, dan biaya terkait lainnya yang dapat dibuktikan secara resmi. Sistem ini memastikan bahwa pajak hanya dikenakan pada keuntungan riil yang diperoleh, bukan pada seluruh nilai transaksi.
- Pengalihan sekuritas: Dikenai pajak sebesar 0,1% dari nilai total penjualan per transaksi, tanpa mempertimbangkan apakah transaksi tersebut menghasilkan keuntungan atau kerugian. Tarif ini berlaku untuk seluruh nilai transaksi jual beli saham, obligasi, tagihan, sertifikat dana, dan jenis sekuritas lainnya. Tarif pajak yang rendah ini menjadikan

Vietnam sebagai salah satu negara yang menarik untuk berinvestasi di pasar sekuritas, karena lebih rendah dibandingkan dengan tarif pajak di banyak negara lain.

3. Pajak atas Pengalihan Real Estat (2%)

Dikenakan pada penghasilan dari:

- Pengalihan hak pakai atas tanah dan aset di atasnya: Di Vietnam, tanah dimiliki oleh negara, dan penduduk hanya memiliki hak pakai. Pengalihan hak pakai atas tanah dan bangunan atau struktur yang berdiri di atasnya dikenai pajak sebesar 2% dari total nilai transaksi. Ini mencakup transfer kepemilikan lahan pertanian, industri, dan komersial beserta aset bangunan yang ada di atasnya.
- Pengalihan hak kepemilikan atau pemakaian rumah tinggal: Meliputi jual beli rumah, apartemen, villa, atau bentuk properti tempat tinggal lainnya. Setiap transaksi jual beli properti tempat tinggal dikenai pajak 2% dari nilai total transaksi, tidak hanya dari keuntungan yang diperoleh. Hal ini berlaku untuk semua jenis properti residensial tanpa memandang ukuran atau nilainya.
- Pengalihan hak sewa tanah atau permukaan air: Mencakup transaksi di mana hak sewa atas sebidang tanah atau area perairan dialihkan dari satu pihak ke pihak lain. Ini termasuk lahan untuk kegiatan pertanian, perikanan, atau kegiatan komersial lainnya. Transaksi ini juga dikenai pajak 2% dari total nilai kontrak pengalihan hak sewa.
- Bentuk pengalihan real estat lainnya: Termasuk pengalihan hak atas properti khusus seperti kios pasar, ruang komersial di pusat perbelanjaan, gudang, atau bentuk properti lain yang tidak secara spesifik termasuk dalam kategori sebelumnya. Semua jenis pengalihan real estat ini dikenai pajak yang sama sebesar 2% dari nilai transaksi.

4. Pajak atas Hak Cipta dan Waralaba Komersial (5%)

Berlaku untuk semua penduduk dan bukan penduduk Vietnam yang memperoleh penghasilan dari:

- Hak cipta karya sastra, seni, musik, dan karya kreatif lainnya: Mencakup penghasilan yang diperoleh dari lisensi atau penjualan hak cipta atas buku, artikel, lukisan, patung, musik, film, perangkat lunak, dan karya kreatif lainnya. Pencipta atau pemegang hak yang memperoleh penghasilan dari pemberian lisensi atau penjualan hak cipta dikenai pajak sebesar 5% dari total penghasilan yang diterima.
- Waralaba komersial: Meliputi penghasilan yang diperoleh dari pemberian hak kepada pihak lain untuk menggunakan merek dagang, paten, model bisnis, atau kekayaan intelektual lainnya. Pemilik waralaba yang menerima biaya lisensi, royalti, atau bentuk

kompensasi lainnya dari penerima waralaba dikenai pajak sebesar 5% dari total penghasilan tersebut. Pajak ini berlaku untuk franchise lokal maupun internasional yang beroperasi di Vietnam.

- Untuk kasus individu dengan kekayaan tinggi (HNWI), pengelolaan pajak atas hak cipta dan waralaba menjadi lebih kompleks karena mereka sering memiliki beberapa hak cipta atau waralaba yang menghasilkan pendapatan dari berbagai sumber atau berbagai negara, sehingga perhitungan dan pelaporan kewajiban pajak menjadi rumit.

5. Pajak atas Hadiah (10%)

Dikenakan pada hadiah bernilai lebih dari 10 juta VND untuk setiap kemenangan, meliputi:

- Hadiah undian: Penghasilan yang diperoleh dari memenangkan undian resmi atau swasta dikenai pajak sebesar 10% jika nilainya melebihi 10 juta VND. Ini mencakup semua jenis undian berhadiah yang dilakukan secara sah di Vietnam, termasuk lotere nasional dan undian promosi lainnya.
- Hadiah promosi penjualan: Penghasilan yang diperoleh dari program promosi yang diadakan oleh perusahaan atau organisasi untuk mempromosikan produk atau layanan mereka. Hadiah dapat berupa uang tunai, barang, atau bentuk penghargaan lainnya. Jika nilai hadiah melebihi 10 juta VND, penerima harus membayar pajak sebesar 10% dari nilai hadiah tersebut.
- Hadiah dari taruhan atau judi di kasino: Penghasilan yang diperoleh dari memenangkan permainan judi di kasino atau tempat perjudian resmi lainnya di Vietnam. Kemenangan yang melebihi 10 juta VND dikenai pajak sebesar 10%. Penting untuk dicatat bahwa perjudian ilegal tidak diakui secara hukum dan oleh karena itu penghasilan dari aktivitas tersebut tidak diatur dalam sistem perpajakan resmi.
- Hadiah dari permainan dan kontes berhadiah: Mencakup penghasilan yang diperoleh dari memenangkan kompetisi, kontes, turnamen, atau acara serupa yang menawarkan hadiah kepada para pemenang. Contohnya termasuk kontes menyanyi, kompetisi olahraga, lomba keterampilan, dan acara serupa lainnya. Hadiah bernilai lebih dari 10 juta VND dikenai pajak 10%.
- Bentuk kemenangan lainnya: Meliputi semua jenis penghasilan yang diperoleh dari memenangkan hadiah yang tidak termasuk dalam kategori sebelumnya. Selama nilai hadiah melebihi 10 juta VND, penerima harus membayar pajak sebesar 10% dari nilai hadiah tersebut.

6. Pajak atas Warisan dan Hibah (10%)

Berlaku untuk aset warisan atau hibah bernilai minimal 10 juta VND, meliputi:

- Sekuritas: Aset keuangan seperti saham, obligasi, dan surat berharga lainnya yang diwariskan atau dihibahkan dikenai pajak sebesar 10% dari nilai pasarnya jika nilainya melebihi 10 juta VND. Penilaian sekuritas biasanya didasarkan pada harga pasar pada saat pengalihan kepemilikan.
- Kontribusi terhadap perusahaan atau organisasi ekonomi: Mencakup kepemilikan saham, hak milik, atau investasi lainnya dalam perusahaan atau organisasi ekonomi yang diwariskan atau dihibahkan. Jika nilai kontribusi melebihi 10 juta VND, penerima warisan atau hibah dikenai pajak sebesar 10% dari nilai total aset tersebut.
- Real estat: Properti tidak bergerak seperti tanah, rumah, bangunan, dan struktur permanen lainnya yang diwariskan atau dihibahkan. Aset real estat bernilai lebih dari 10 juta VND yang diwariskan atau dihibahkan dikenai pajak sebesar 10%, kecuali untuk kasus pengalihan antar anggota keluarga dekat.
- Aset lain yang memerlukan pendaftaran kepemilikan atau hak pakai: Termasuk kendaraan bermotor, kapal, pesawat, paten, merek dagang, dan aset lain yang memerlukan pendaftaran resmi untuk kepemilikan atau penggunaannya. Aset-aset ini juga dikenai pajak warisan atau hibah sebesar 10% jika nilainya melebihi 10 juta VND.

Tabel 4. 8 Ringkasan Tarif Pajak Penghasilan Pasif di Vietnam

Jenis Penghasilan	Dasar Hukum	Tarif Pajak	Catatan
Penanaman Modal	Personal Income Tax No. 04/2007/QH12 (amend. 2012)	5%	Bunga, dividen, dan investasi modal lainnya
Pengalihan Modal-Perusahaan	Corporate Income Tax No. 14/2008/QH12	20%	Dari selisih harga jual dan beli
Pengalihan Modal - Sekuritas	PIT No. 04/2007/QH12	0,1%	Dari total nilai penjualan
Pengalihan Real Estat	PIT No. 04/2007/QH12 (Pasal 14); Circular 111/2013/TT-BTC	2%	Dari total nilai penjualan
Hak Cipta dan Waralaba	Law on PIT; Circular 111/2013/TT-BTC	5%	Penghasilan dari kekayaan intelektual
Hadiah	Law on PIT; Circular 111/2013/TT-BTC	10%	Untuk hadiah bernilai >10 juta VND

Warisan dan Hibah	Law on PIT; Circular 111/2013/TT-BTC	10%	Untuk aset bernilai >10 juta VND
-------------------	--------------------------------------	-----	----------------------------------

Sumber: PwC Vietnam 2025

Beberapa pengecualian pajak yang perlu diperhatikan:

- Aset tidak bergerak antar keluarga dekat: Real estat yang diwariskan atau dihibahkan antara anggota keluarga dekat (orang tua-anak, kakek nenek-cucu) mendapatkan pengecualian dari pajak warisan. Pengecualian ini dirancang untuk memfasilitasi transfer kekayaan antar generasi dalam keluarga tanpa beban pajak tambahan. Namun, ahli waris tetap harus membayar pajak penggunaan lahan pertanian dan non-pertanian, meskipun mereka dibebaskan dari pajak warisan.
- Bunga obligasi pemerintah: Penghasilan yang diperoleh dari bunga obligasi pemerintah tidak dikenakan pajak penanaman modal. Pengecualian ini bertujuan untuk mendorong investasi pada instrumen utang pemerintah, membantu pembiayaan program-program pemerintah dan pembangunan infrastruktur nasional. Ini merupakan strategi untuk meningkatkan likuiditas di pasar obligasi pemerintah.
- Perjanjian pajak berganda: Tarif pajak dapat berbeda untuk individu bukan penduduk Vietnam jika terdapat perjanjian pajak berganda antara Vietnam dan negara asal individu tersebut. Perjanjian ini bertujuan untuk menghindari pajak berganda dan memberikan kejelasan tentang hak pemajakan antara Vietnam dan negara lain. Hal ini sangat relevan untuk penghasilan dari hak cipta, waralaba, dan bentuk kekayaan intelektual lainnya yang memiliki implikasi internasional.

Struktur tarif Pajak Penghasilan Pribadi (PIT) yang progresif, merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang diterapkan untuk mengatasi ketimpangan. Namun, menurut analisis dari Vietnam Institute for Economic and Policy Research (2023), efektivitas PIT dalam mengurangi ketimpangan masih terbatas karena beberapa faktor struktural. Pertama, basis pajak yang relatif sempit dengan hanya sekitar 20% dari angkatan kerja yang membayar PIT secara formal membatasi dampak redistributif dari sistem pajak progresif. Kedua, ketergantungan yang tinggi pada pajak tidak langsung seperti VAT, yang secara inheren kurang progresif, mengurangi efek redistributif keseluruhan dari sistem perpajakan. Ketiga, meskipun tarif pajak tertinggi adalah 35%, pengurangan dan pembebasan pajak yang tersedia bagi kelompok berpenghasilan tinggi sering mengurangi tarif efektif yang dibayarkan. Oxfam Vietnam (2022) mencatat bahwa untuk lebih efektif mengatasi ketimpangan, reformasi perpajakan perlu disertai dengan peningkatan belanja sosial yang ditargetkan, perluasan cakupan jaring pengaman sosial, dan investasi yang lebih besar dalam pendidikan dan kesehatan di daerah tertinggal.

Administrasi perpajakan Vietnam telah mengalami transformasi signifikan selama dua dekade terakhir, mencerminkan upaya negara ini untuk membangun sistem perpajakan yang modern, efisien, dan selaras dengan standar internasional. Sejak awal tahun 2000-an, Vietnam telah melaksanakan serangkaian reformasi perpajakan yang komprehensif untuk meningkatkan efektivitas pengumpulan pajak dan memperkuat kepatuhan wajib pajak. Reformasi-reformasi ini merupakan bagian dari strategi pembangunan ekonomi yang lebih luas, yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sambil memastikan kecukupan pendapatan untuk pembiayaan belanja publik (Vietnam Finance Ministry, 2024).

4.3.2. Reformasi Pajak Vietnam

Dalam reformasi perpajakan di Vietnam terdapat 3 fase reformasi pajak, diantaranya yaitu:

1. Reformasi Pajak Fase Pertama (1990s): Pengenalan 9 peraturan perpajakan yang penting

Pada fase ini, pemerintah memperkenalkan import and export duties dengan 36 tingkat tarif, turnover tax dengan 11 tingkat tarif (0,5% hingga 40%), serta special consumption tax dengan tarif antara 20% hingga 50%. Selain itu, diberlakukan pula profit tax bagi perusahaan domestik maupun perusahaan asing, agricultural land use tax, tax on the transfer of land use rights, natural resource tax (berbasis ordinance), income tax on high income earners, serta tax on land and housing (juga berbasis ordinance).

Reformasi fase pertama ini tidak hanya berfokus pada diversifikasi jenis pajak, tetapi juga menekankan pembentukan kelembagaan perpajakan yang lebih sistematis. Pada periode tersebut, Vietnam mendirikan General Department of Taxation sebagai otoritas utama pengelolaan pajak. Sistem perpajakan mulai diorganisasi secara vertikal, mencakup tingkat pusat hingga daerah, dengan unit-unit pelaksana di provinsi dan distrik. Langkah ini menjadi pondasi bagi konsolidasi sistem perpajakan modern di Vietnam serta membuka jalan bagi reformasi tahap selanjutnya.

2. Reformasi Pajak Fase Kedua (1998)

Fase kedua reformasi perpajakan di Vietnam ditandai dengan pengenalan Pajak Pertambahan Nilai (VAT) dan Pajak Penghasilan Perusahaan (Enterprise Income Tax/EIT), disertai dengan amandemen atas regulasi bea masuk dan keluar serta pajak konsumsi khusus (excise tax) guna memastikan konsistensi sistem perpajakan. Selain itu, dilakukan pula perubahan terhadap Ordinance on Income Tax on High Income Earners dengan menaikkan ambang batas bebas pajak dari 3 juta VND menjadi 5 juta VND, serta reformasi pajak yang berkaitan dengan penggunaan dan kepemilikan tanah.

Penerapan VAT dimulai pada tahun 1999 dengan struktur tarif tiga lapis, yakni 0% untuk barang dan jasa ekspor, 5% untuk barang dan jasa esensial, serta 10% sebagai tarif standar bagi kategori lainnya. Pada periode 1999–2003 sempat diterapkan tarif tambahan sebesar

20%. Namun, implementasi VAT menghadapi tantangan, antara lain terlalu banyaknya kategori barang dan jasa yang dikecualikan (sebanyak 26 kategori) serta ketiadaan ambang batas registrasi VAT yang memadai.

Pajak Penghasilan Perusahaan diperkenalkan dengan tarif standar 28%. Pada 1999–2003 berlaku perbedaan tarif antara perusahaan domestik (32%) dan perusahaan dengan investasi asing (25%). Di samping itu, tersedia tarif preferensial 10%, 15%, 20%, dan 25%, serta berbagai insentif seperti pembebasan atau pengurangan pajak dan mekanisme kompensasi kerugian. Insentif ini diberikan kepada investasi di daerah tertinggal, sektor prioritas (seperti teknologi tinggi), kawasan industri, dan zona ekonomi khusus. Reformasi fase kedua juga memperkenalkan Ordinance on Fees and Charges sebagai instrumen tambahan untuk memperluas basis penerimaan negara.

3. Reformasi Pajak Ketiga (2008)

Fase ketiga reformasi perpajakan Vietnam berlangsung pada periode 2007–2010, ditandai dengan pembaruan menyeluruh terhadap undang-undang perpajakan utama. Pada tahun 2008, pemerintah mengesahkan amandemen Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (VAT) dan Undang-Undang Pajak Konsumsi Khusus (SCT) yang mulai berlaku pada 2009. Amandemen VAT berfokus pada pengurangan jumlah barang dan jasa yang dikecualikan, memperluas cakupan tarif standar 10%, serta memperkuat basis pajak konsumsi. Sementara itu, reformasi SCT merevisi struktur tarif, meninjau ulang skema pengurangan dan pembebasan, serta menetapkan prinsip non-diskriminasi antara barang domestik dan impor.

Reformasi juga mencakup Pajak Penghasilan Perusahaan (Enterprise Income Tax/EIT) yang mulai berlaku 2009, dengan penurunan tarif, penyempitan cakupan insentif, serta penerapan rezim tunggal bagi semua sektor ekonomi. Di sisi lain, Vietnam memperkenalkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pribadi (Personal Income Tax Law) pada 2007, yang secara substansial memperluas basis pajak dan jumlah wajib pajak. Sejumlah pajak baru juga diperkenalkan, termasuk Law on Natural Resource Tax (2009), Law on Land and Housing Tax (2010), serta Law on Environmental Protection Tax (2010). Selain itu, pajak atas pengalihan hak penggunaan tanah dihapuskan guna menyederhanakan struktur perpajakan. Reformasi fase ketiga ini tidak hanya menekankan aspek legislatif, tetapi juga manajerial, dengan modernisasi administrasi perpajakan melalui penguatan organisasi, peningkatan kapasitas aparatur, adopsi teknologi, penerapan mekanisme self-assessment, serta program edukasi dan diseminasi informasi perpajakan.

Struktur administrasi perpajakan Vietnam diorganisir dalam kerangka hierarkis tiga tingkat yang mencerminkan struktur pemerintahan negara tersebut. Direktorat Jenderal Perpajakan (General Department of Taxation/GDT) di bawah Kementerian Keuangan Vietnam menjadi otoritas tertinggi yang mengoordinasi administrasi pajak di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Struktur ini memungkinkan implementasi

kebijakan perpajakan yang seragam di seluruh negeri sekaligus mempertimbangkan kondisi ekonomi lokal yang beragam. GDT bertanggung jawab untuk mengelola berbagai jenis pajak, termasuk Pajak Penghasilan Badan (CIT), Pajak Penghasilan Pribadi (PIT), Pajak Pertambahan Nilai (VAT), dan Pajak Konsumsi Khusus, yang secara kolektif menyumbang lebih dari 80% dari total pendapatan pajak Vietnam (OECD, 2022).

Tabel 4.9 Basis Pajak di Vietnam

Rentang Penghasilan (dalam VND)	Tarif (%)
Sampai dengan 60 juta	5%
Di atas 60 juta sampai dengan 120 juta	10%
Di atas 120 juta sampai dengan 216 juta	15%
Di atas 216 juta sampai dengan 384 juta	20%
Di atas 384 juta sampai dengan 624 juta	25%
Di atas 624 juta sampai dengan 960 juta	30%
Di atas 960 juta	35%

Sumber: PwC Vietnam Tax Pocket Guide 2023

Sistem Pajak Penghasilan Pribadi (PIT) di Vietnam menerapkan struktur tarif progresif dengan tujuh tingkatan tarif yang berkisar antara 5% hingga 35% sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di atas. Struktur ini dirancang untuk mencerminkan prinsip keadilan vertikal dalam perpajakan, di mana individu dengan penghasilan yang lebih tinggi dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi pula. Menurut Vietnam Tax Authority (2023), sistem ini berlaku untuk penduduk Vietnam yang memiliki penghasilan tahunan kena pajak setelah dikurangi pengurangan wajib pajak pribadi sebesar 11 juta VND per bulan dan pengurangan untuk tanggungan sebesar 4,4 juta VND per tanggungan per bulan. Penduduk asing yang bekerja di Vietnam juga tunduk pada struktur tarif yang sama, meskipun dengan beberapa ketentuan khusus tergantung pada perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku.

Implementasi sistem PIT di Vietnam telah mengalami beberapa peningkatan dalam hal administrasi dan kepatuhan sejak reformasi perpajakan tahun 2009. Menurut studi dari Vietnam Finance Research Institute (2024), tingkat kepatuhan wajib pajak perorangan meningkat dari 57% pada tahun 2015 menjadi 76% pada tahun 2023, terutama didorong oleh digitalisasi sistem pelaporan pajak dan peningkatan kesadaran wajib pajak. Namun,



masih terdapat tantangan dalam hal cakupan yang terbatas karena ekonomi informal yang masih besar, serta kebutuhan untuk menyesuaikan ambang batas penghasilan kena pajak dan pengurangan wajib pajak secara berkala untuk mengatasi inflasi. Deloitte Vietnam (2023) mencatat bahwa otoritas pajak Vietnam sedang mempertimbangkan revisi terhadap struktur PIT untuk lebih menyeimbangkan antara aspek keadilan dan efisiensi administratif.

Digitalisasi menjadi komponen kunci dalam modernisasi administrasi perpajakan Vietnam, dengan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi proses perpajakan. Vietnam telah berhasil mengimplementasikan sistem e-filing dan e-payment yang komprehensif, yang telah meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak sebesar 22% antara tahun 2018-2022 (World Bank, 2023). Sistem e-Tax yang diimplementasikan oleh otoritas pajak Vietnam telah terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dari 65% pada tahun 2015 menjadi 87% pada tahun 2022, sebagaimana dilaporkan oleh Deloitte (2023). Keberhasilan ini menunjukkan bagaimana adopsi teknologi digital dapat secara signifikan meningkatkan administrasi perpajakan di negara berkembang.

Landasan hukum untuk administrasi perpajakan di Vietnam terus mengalami pembaruan untuk menghadapi tantangan ekonomi dan perpajakan yang berkembang. Undang-Undang Administrasi Perpajakan (Tax Administration Law) No. 38/2019/QH14, yang mulai berlaku pada Juli 2020, memperkenalkan berbagai ketentuan progresif termasuk manajemen risiko perpajakan, perlindungan basis pajak, dan penanganan transaksi elektronik (PwC Vietnam, 2023). Selanjutnya, Keputusan No. 206/2022/ND-CP mengatur tentang pengelolaan pajak untuk e-commerce dan ekonomi digital, yang mencerminkan kesadaran Vietnam akan pentingnya menangkap nilai ekonomi dari aktivitas digital yang berkembang pesat (EY Global Tax Alert, 2023).

Penegakan kepatuhan pajak di Vietnam ditandai dengan pendekatan berbasis risiko yang memanfaatkan analitik data untuk mengidentifikasi dan mengatasi ketidakpatuhan. Otoritas perpajakan Vietnam telah berhasil meningkatkan efisiensi audit sebesar 30% dibandingkan dengan metode tradisional melalui implementasi sistem audit pajak berbasis risiko (IMF, 2024). Pendekatan ini diimbangi dengan upaya untuk meningkatkan pendidikan wajib pajak dan memberikan dukungan kepada bisnis kecil dan menengah, menciptakan keseimbangan antara fasilitasi dan penegakan yang diperlukan untuk sistem perpajakan yang efektif (Vietnam Tax Review, 2023).

Dalam konteks perpajakan internasional, Vietnam menunjukkan komitmen untuk mengadopsi praktik terbaik global dan berpartisipasi dalam kerangka kerja perpajakan multilateral. Vietnam telah menandatangani lebih dari 80 perjanjian penghindaran pajak berganda dan berkomitmen untuk mengimplementasikan standar Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) OECD (KPMG Vietnam, 2023). Langkah-langkah ini tidak hanya membantu mencegah penghindaran pajak dan pengelakan pajak internasional, tetapi juga memberikan kepastian pajak yang lebih besar bagi investor asing, yang penting untuk menarik investasi langsung asing dan mendukung integrasi ekonomi internasional Vietnam.

Meskipun kemajuan yang dicapai, administrasi perpajakan Vietnam masih menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitasnya lebih lanjut. Tantangan utama termasuk kapasitas administratif yang terbatas di tingkat lokal, ekonomi informal yang masih besar, dan kesulitan dalam menilai properti dan aset tidak berwujud dengan akurat (Asian Development Bank, 2024). Mengatasi tantangan-tantangan ini akan memerlukan investasi berkelanjutan dalam pengembangan kapasitas, penyederhanaan prosedur administrasi, dan penguatan kerangka hukum dan kelembagaan.

Tabel 4.10 Rangkuman Ekonomi dan Fiskal Indonesia, Thailand, dan Vietnam

Indikator	Indonesia	Thailand	Vietnam
PDB	1.396,3 miliar USD	526,4 miliar USD	476,39 miliar USD
PDB Per Kapita	4.925,43 USD	7.345 USD	4.717,29 USD
Pertumbuhan PDB	5,03%	2,5%	7,09%
Struktur PDB	konsumsi (53%), investasi (30,86%),	konsumsi (56,8%), investasi (23,3%),	Konsumsi (53.9%), investasi (30,6%)
Struktur Ketenagakerjaan	57,95% tenaga kerja sektor informal	52,7% tenaga kerja sektor informal	63,6% tenaga kerja sektor informal
Penerimaan Negara	170 miliar USD	115,2 miliar USD	68,57 miliar USD
Penerimaan Pajak	140,71 miliar USD (82,4%)	67,6 miliar USD (58,68%)	54,38 miliar USD (79,29%)
Rasio Pajak	10,08%	15,4%	11,5%

4.4. Diskusi

Perbandingan indikator makroekonomi dan fiskal Indonesia, Thailand, dan Vietnam menunjukkan adanya pola serupa namun juga menyingkap perbedaan mendasar yang berimplikasi pada efektivitas perpajakan di masing-masing negara.

Dari sisi kapasitas ekonomi, Indonesia menempati posisi sebagai negara dengan PDB terbesar, yakni 1.396,3 miliar USD, lebih dari dua kali lipat Thailand (526,4 miliar USD) maupun Viernam (476,39 miliar USD). Namun, keunggulan ukuran ekonomi Indonesia tidak tercermin dalam PDB per kapita, yang hanya mencapai 4.925 USD, lebih rendah dibanding Thailand dan Vietnam. Fakta ini menegaskan bahwa besarnya PDB Indonesia masih tersebar pada populasi yang sangat besar, sehingga tantangan redistribusi pendapatan menjadi lebih nyata.



Vietnam mencatatkan pertumbuhan tertinggi pada 2024, sebesar 7,09%, lebih tinggi dibandingkan Indonesia (5,03%) dan Thailand (2,5%). Pertumbuhan Vietnam yang tinggi menunjukkan ketangguhan ekonomi pasca-pandemi. Meskipun demikian, terjadi tren penurunan rasio pajak hingga 11,5% pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak Vietnam belum dapat mengimbangi pertumbuhan ekonomi Vietnam yang tinggi.

Struktur ekonomi di ketiga negara ditopang oleh konsumsi rumah tangga, dengan kontribusi melebihi 50%. Pola ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat menjadi motor utama penggerak perekonomian. Namun, dalam konteks fiskal, struktur berbasis konsumsi mendorong kecenderungan pemerintah mengandalkan Pajak Pertambahan Nilai (value added tax) sebagai sumber penerimaan yang relatif stabil. Hal ini ditunjukkan oleh nilai kontribusi PPN terhadap total penerimaan pajak yang dominan di ketiga negara. Di Indonesia, kontribusi PPN mencapai 25,74% dari total pajak. Kontribusi PPN jauh lebih besar di Thailand (38%) dan di Vietnam (34,08%) pada 2024. Uniknya, strategi kebijakan yang diterapkan di tiga negara terkait PPN cukup berlawanan. Pada 2022, Indonesia menerapkan tarif PPN sebesar 11% dengan rencana kenaikan mencapai 12% pada 2025. Di sisi lain, Vietnam menerapkan tarif sementara PPN sebesar 8% sebagai stimulus pasca-pandemi sampai dengan tahun 2026. Thailand memperoleh penerimaan PPN yang cukup tinggi dan stabil dari tahun ke tahun meskipun tarif PPN hanya sebesar 7%. Sebaliknya, Indonesia dan Vietnam dengan tarif yang lebih tinggi justru menghadapi penerimaan yang kurang optimal jika dibandingkan dengan ukuran PDB. Fenomena ini menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan pajak tidak semata-mata bergantung pada kenaikan tarif.

Kontribusi Pajak Penghasilan Badan (Corporate Income Tax/ CIT) di Indonesia, Thailand, dan Vietnam memperlihatkan pola yang serupa. Kontribusi CIT lebih kecil dibandingkan dengan VAT. Pada 2024, CIT Indonesia hanya menyumbang sekitar 17% dari total penerimaan pajak. Angka ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Di Vietnam penerimaan CIT relative lebih tinggi, yakni 28,21%. Sementara itu, kontribusi penerimaan CIT di Thailand berada di kisaran 23,21% pada tahun 2023. Menurut laporan Prakarsa (2024), ketiga negara sama-sama memberikan berbagai bentuk insentif seperti tax holiday, tax allowance, serta tarif preferensial bagi sektor strategis. Indonesia, misalnya, terlepas dari penerapan tarif yang lebih tinggi (22%), gencar menawarkan tax holiday hingga 100% dalam periode waktu 20 tahun untuk mendorong investasi besar di sektor prioritas, serta tax allowance bagi industri tertentu. Hal ini berkontribusi pada kontribusi penerimaan CIT yang tidak optimal.

Thailand mempertahankan tarif CIT yang rendah di tingkat 20%, sehingga lebih sedikit bergantung pada insentif langsung. Mulai tahun 2025, Thailand juga mengadopsi Global Minimum Tax sebesar 15% sesuai dengan kesepakatan OECD/G20 untuk perusahaan multinasional. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menutup praktik profit shifting perusahaan multinasional dan mengurangi kebutuhan akan insentif fiskal yang mahal. Vietnam, di sisi lain masih sangat mengandalkan rezim insentif untuk menarik investasi luar negeri,

khususnya di zona ekonomi khusus dan industri teknologi. Namun, insentif pajak belum terbukti secara empiris dapat serta merta meningkatkan investasi. Penelitian oleh Zwick dan Mahon (2017) mengenai accelerated depreciation di Amerika pada 2002-2003 dan 2008-2010, serta Yagan (2015) terkait pemotongan pajak dividen pada 2002, menunjukkan bahwa insentif tersebut tidak meningkatkan investasi riil maupun menciptakan lapangan kerja secara signifikan. Hasil serupa ditemukan oleh Alstadsæter, Jacob, dan Michaely (2017) di Swedia yang menunjukkan tidak adanya dampak agregat, meskipun ada perbedaan antar perusahaan. Studi terbaru oleh Bach dkk. (2024) di Prancis menunjukkan adanya respon tinggi terhadap dividen tetapi hampir tidak ada pengaruh pada investasi. Evaluasi menyeluruh terhadap insentif pajak menjadi kunci untuk memastikan efektivitasnya terhadap peningkatan investasi serta agar tidak mengorbankan potensi penerimaan pajak yang terlalu besar.

Persoalan lain yang krusial adalah tingginya informalitas tenaga kerja. Sebanyak 57,95% tenaga kerja di Indonesia bekerja di sektor Informal. Vietnam mencatatkan persentase yang lebih tinggi yakni 63,6%. Sementara itu, sektor informal Thailand relatif lebih rendah dari kedua negara (52,7%). Tingginya informalitas menyebabkan basis pajak penghasilan yang sempit dan tingkat kepatuhan yang rendah. Hal ini menjelaskan tingkat kontribusi penerimaan pajak orang pribadi (PIC) yang lebih rendah dari VAT dan CIT di tiga negara. Hal ini berbanding terbalik jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang memiliki tingkat formalitas tenaga kerja yang tinggi. Negara-negara di kawasan Eropa Barat misalnya, memiliki penerimaan PIT dan penerimaan kontribusi sosial (social contribution) yang lebih tinggi dibandingkan CIT. Bagaimanapun juga, tanpa strategi untuk mengurangi informalitas dan memperkuat kapasitas administrasi perpajakan, pertumbuhan ekonomi tidak dapat secara otomatis terkonversi menjadi penerimaan fiskal.

4.4.1. Reformasi Pajak Masa Lalu dan Tantangan Masa Kini

Reformasi perpajakan di Indonesia, Thailand, dan Vietnam memiliki sejarah yang cukup panjang. Reformasi pajak pertama di Indonesia dimulai pada tahun 1983 dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan negara di luar pendapatan dari minyak bumi, menyesuaikan kembali aturan perpajakan dan meningkatkan efisiensi administrasi, mengurangi distorsi ekonomi akibat penerapan tarif pajak, serta memastikan masyarakat tidak dirugikan dengan adanya pengenaan pajak. Penyesuaian tarif dan rentang penghasilan kena pajak untuk wajib pajak orang pribadi dan badan, serta pengenalan VAT menjadi penting sebagai usaha perluasan basis pajak di masa itu.

Di Thailand, reformasi pajak yang penting terjadi pada 1992, ketika VAT pertama kali dikenalkan. Adanya krisis keuangan 1997-1998 mendorong pemerintah Thailand menyesuaikan kembali PIT, CIT, dan VAT untuk menaikkan daya beli, menarik investasi, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, di Vietnam, reformasi pajak yang dimulai sejak tahun 1990 dilakukan dalam upaya mendorong integrasi ekonomi regional

dan global. Strategi reformasi pajak di tiga negara pada masa itu berhasil menaikkan penerimaan pajak dan rasio pajak secara signifikan. Di Indonesia misalnya, rasio pajak sebelum reformasi pajak 1983 hanya berkisar 6% dari PDB. Setelah reformasi, angka rasio pajak di Indonesia melonjak menjadi 7% pada 1983 dan 8,9% pada 1989. Pemerintah Thailand berhasil meningkatkan rasio pajak dari 15,5% pada 1999 menjadi 17,6% pada 2007. Sedangkan rasio pajak Vietnam naik signifikan sejak reformasi dan berada pada puncaknya pada tahun 2010, yakni sebesar 22,3%.

Negara	Hasil	Periode	Faktor Kunci Reformasi Pajak
Indonesia	8% - 8,9%	1983 - 1989	Desain Kebijakan
Thailand	15,5% - 17,2%	1999 - 2019	Desain Kebijakan
Vietnam	20% - 22,3%	2009 - 2010	Administrasi dan desain kebijakan

(Martinez-Vazquez, 2022)

Menurut Martinez-Vazquez, 2022, terdapat empat prasyarat kondisi politik yang menjadi kunci keberhasilan reformasi pajak:

1. Kepemimpinan yang kuat dan komitmen politik

Salah satu prasyarat utama bagi keberhasilan reformasi pajak yang banyak disepakati oleh para pengamat adalah adanya kepemimpinan yang kuat serta komitmen politik di tingkat tertinggi pemerintahan. Hal ini dapat berupa hadirnya figure politik yang mampu menangkap peluang, membangun koalisi politik yang diperlukan, mengimbangi kepentingan kelompok tertentu, serta menciptakan kondisi yang mendukung implementasi reformasi.

2. Kehadiran institusi yang mendukung

Kualitas institusi yang bertugas merencanakan, menganalisa, dan mengimplementasikan reformasi pajak merupakan faktor krusial dalam menjamin keberhasilan.

3. Terbangunnya kontrak fiskal-sosial

Kontrak fiskal yang baru memiliki peran penting dalam meningkatkan upaya perpajakan. Hal ini berkaitan dengan timbal balik yang diberikan oleh pemerintah atas pajak yang dipungut dari masyarakat, termasuk layanan publik yang memadai dan berkualitas. Bagaimanapun juga, masyarakat bersedia membayar pajak lebih besar dengan imbalan peningkatan layanan sosial dan ekonomi.

4. Dukungan eksternal dan inisiasi internasional lainnya

Komitmen politik dari otoritas nasional memang merupakan faktor kunci yang menjadi penentu keberhasilan reformasi pajak. Meskipun demikian, dukungan internasional dapat memperkuat dan mendorong komitmen tersebut ketika sudah ada.

Di era modern saat ini, berbagai reformasi sistem dan administrasi perpajakan juga telah dilakukan oleh Indonesia, Thailand, dan Vietnam dalam upaya meningkatkan rasio pajak dan memperkuat kapasitas fiskal. Vietnam berhasil meningkatkan penerimaan pajaknya secara bertahap dalam satu dekade terakhir, walaupun rasio pajak sejak Pandemi COVID-19 memberikan dampak penurunan secara signifikan. Pemerintah Vietnam memprioritaskan modernisasi administrasi perpajakan, termasuk penerapan sistem e-Tax, faktur elektronik, dan audit berbasis risiko. Upaya ini dibarengi dengan perluasan basis pajak, termasuk regulasi sektor informal dan pengenaan pajak baru seperti pajak properti dan digital. Dari sisi administrasi, Thailand melakukan modernisasi dengan penerapan e-filing, e-payment, dan pemanfaatan artificial intelligence dalam proses audit berbasis risiko, yang terbukti menekan biaya kepatuhan dan meningkatkan kepatuhan sukarela. Indonesia juga menunjukkan kemajuan dalam peningkatan kepatuhan pajak, di mana pada tahun 2024 rasio kepatuhan formal tercatat mencapai 85,75% (DDTC, 2025). Upaya digitalisasi juga semakin berkembang, terutama melalui pengembangan Core Tax Administration System (CTAS) dan integrasi NIK-NPWP. Selain itu, Indonesia menunjukkan komitmen reformasi regulasi perpajakan melalui penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Undang-Undang Cipta Kerja, yang bertujuan melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, serta perluasan basis perpajakan.

Penghindaran pajak (tax avoidance) perlu menjadi perhatian dalam meningkatkan rasio pajak karena praktik ini dapat mengurangi basis penerimaan meskipun tarif pajak relatif stabil. Kualitas administrasi perpajakan memiliki hubungan signifikan dengan tingkat penghindaran pajak, sehingga negara dengan sistem administrasi yang lebih baik cenderung memiliki tingkat penghindaran yang lebih rendah (Pratama & Muhammad, 2025). Selain itu, struktur kepemilikan perusahaan, khususnya kepemilikan asing, berpengaruh terhadap kecenderungan melakukan penghindaran pajak, yang pada akhirnya berdampak pada kapasitas fiskal suatu negara (Syukur & Jongsureyapart, 2023). Dengan demikian, persoalan penghindaran pajak tidak hanya berdampak pada erosi basis pajak, tetapi juga pada kemampuan sistem perpajakan untuk menjalankan fungsi redistributif dan mendukung kesinambungan fiskal jangka panjang.

Dalam konteks global, isu penghindaran pajak berkaitan erat dengan kebutuhan koordinasi lintas negara. UN Tax Convention menjadi instrumen penting untuk memperkuat kapasitas fiskal melalui harmonisasi aturan dan mekanisme pemajakan lintas yurisdiksi. Kerangka ini juga mendukung implementasi instrumen perpajakan baru seperti pajak kekayaan dan pajak digital. Hal ini juga berpotensi memperluas basis penerimaan sekaligus meminimalkan erosi pajak serta meningkatkan kontribusi terhadap rasio pajak nasional.

Halaman ini sengaja dikosongkan.

Bagian 5.

Kesimpulan dan Rekomendasi



5.1 Kesimpulan

Studi ini menelaah dinamika rasio pajak di Indonesia, Thailand, dan Vietnam dengan memperhatikan struktur penerimaan pajak, strategi reformasi, tantangan struktural, serta implikasinya terhadap kapasitas fiskal. Secara umum, ketiga negara masih menghadapi persoalan rendahnya rasio pajak, meskipun dengan karakteristik dan intensitas tantangan yang berbeda. Indonesia, misalnya, selama satu dekade terakhir hanya mampu mempertahankan rasio pajak pada kisaran 10–11% PDB. Reformasi melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan digitalisasi administrasi melalui Core Tax Administration System (CTAS) memang telah meningkatkan kepatuhan, namun belum berdampak signifikan dalam memperluas basis pajak. Thailand menunjukkan capaian yang lebih tinggi, dengan rasio pajak yang relatif stabil di kisaran 15–17% sejak reformasi besar pada 1992. Peralihan dari pajak bisnis ke Pajak Pertambahan Nilai (PPN), disertai penyesuaian tarif PIT dan CIT, sempat mendorong peningkatan penerimaan. Namun, tingginya sektor informal dan ketergantungan pada pajak tidak langsung menyebabkan capaian tersebut cenderung stagnan dalam jangka panjang. Vietnam justru memperlihatkan tren menurun, dari 14,6% pada 2019 menjadi sekitar 11,4% pada 2024, terutama karena dampak pandemi dan penurunan tarif pajak. Meski demikian, Vietnam mencatat kemajuan signifikan dalam reformasi administrasi, seperti penerapan e-filing, e-invoice, dan integrasi data yang berhasil memperluas basis wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan.

Ketiga negara juga menghadapi tantangan struktural yang serupa. Dominasi sektor informal membatasi kemampuan pemerintah untuk memperluas basis pajak. Di Indonesia dan Thailand, lebih dari separuh tenaga kerja masih berada di sektor informal, sementara di Vietnam angkanya lebih rendah namun tetap signifikan. Selain itu, struktur perpajakan masih sangat bergantung pada pajak tidak langsung seperti PPN dan cukai. Kontribusi pajak langsung, terutama pajak penghasilan orang pribadi, masih relatif rendah sehingga potensi redistribusi melalui sistem perpajakan belum optimal.

Secara historis, reformasi pajak di Indonesia, Thailand, dan Vietnam pada masa lalu selain untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah, umumnya diarahkan untuk menata kembali sistem perpajakan agar lebih seimbang serta meminimalkan potensi distorsi terhadap perekonomian. Upaya tersebut tercermin dalam penyesuaian tarif PIT, CIT, dan VAT yang dirancang agar tidak membebani wajib pajak secara berlebihan serta tetap menjaga daya beli masyarakat. Reformasi pajak saat itu dinilai tepat dan telah berhasil meningkatkan rasio pajak secara signifikan di tiga negara.

Seiring dengan berjalannya waktu, tujuan reformasi pajak sebaiknya tidak lagi semata-mata untuk meningkatkan penerimaan, melainkan juga diarahkan pada penyederhanaan dan modernisasi sistem perpajakan. Sistem pajak yang kompleks terbukti meningkatkan biaya administrasi, memperbesar beban kepatuhan bagi wajib pajak, serta menyulitkan pengawasan oleh otoritas fiskal. Selain itu, aturan perpajakan yang rumit sering membuka ruang bagi praktik korupsi, penyalahgunaan kewenangan, dan celah penghindaran

pajak. Oleh karena itu, upaya reformasi banyak diarahkan untuk merampingkan regulasi, mengurangi tumpang tindih, dan memangkas birokrasi yang berbelit. Pemanfaatan teknologi digital seperti e-filing, e-invoice, dan integrasi data kependudukan menjadi instrumen penting dalam efisiensi proses administrasi pajak serta alat untuk menghimpun data wajib pajak dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak.

Selain penyederhanaan, arah reformasi juga semakin menekankan pada pencapaian keadilan fiskal. Melebarnya ketimpangan di suatu negara dapat berpotensi menimbulkan gejala sosial-ekonomi, seperti gelombang demonstrasi, penurunan legitimasi pemerintah, hingga resistensi terhadap kebijakan baru. Keadilan fiskal menekankan bahwa wajib pajak yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar harus menanggung beban pajak secara lebih proporsional. Namun, menilai progresivitas atau regresivitas tidak bisa dilakukan dengan melihat satu jenis pajak secara terpisah, melainkan harus dipahami dari keseluruhan sistem perpajakan, bahkan lebih luas lagi dari interaksi antara kebijakan pajak dan belanja negara. Pajak yang tampak regresif, seperti VAT, bisa tetap mendukung keadilan fiskal jika hasil penerimaannya digunakan untuk membiayai program sosial yang progresif, seperti subsidi pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Dengan demikian, ukuran sesungguhnya dari keadilan fiskal bukan sekadar ada atau tidaknya pajak progresif, melainkan apakah kelompok berpendapatan rendah mendapat perlindungan nyata dari kebijakan fiskal melalui belanja publik yang berpihak dan beban pajak yang relatif lebih ringan.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan temuan dan pembelajaran dari pengalaman Indonesia, Thailand, dan Vietnam, terdapat sejumlah rekomendasi kebijakan yang dapat dirumuskan untuk memperkuat kapasitas fiskal.

1. Penguatan Kepatuhan Pajak dan Pengendalian Shadow Economy

Pemerintah perlu memperluas strategi kepatuhan dengan memasukkan sektor *shadow economy* sebagai subjek pajak potensial. Misalnya pada platform e-commerce, untuk memastikan pemotongan dan pelaporan pajak dilakukan secara otomatis atau melalui pihak ketiga. Langkah ini penting mengingat tingkat kepatuhan sukarela pelaku usaha daring masih terbatas. Selain itu, koordinasi global melalui UN Tax Convention relevan untuk menekan praktik penghindaran pajak lintas yurisdiksi. Harmonisasi aturan internasional di bawah kerangka ini akan memperkuat posisi fiskal nasional dan memastikan basis penerimaan lebih terjaga.

2. Perluasan Basis Pajak secara Proporsional

Ekspansi basis pajak harus dirancang agar tidak hanya berfokus pada sektor formal tetapi juga mencakup aktivitas ekonomi informal. Dengan pendekatan proporsional, beban pajak

dapat dibagi lebih adil tanpa menimbulkan distorsi pada wajib pajak yang sudah patuh. Model pengenaan pajak ringan atau skema khusus bagi sektor informal dapat menjadi instrumen transisi menuju kepatuhan penuh. Strategi ini lebih efektif dibandingkan dengan peningkatan tarif yang berpotensi menekan daya beli masyarakat dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Dengan memperluas basis, penerimaan negara akan lebih stabil sekaligus meningkatkan keadilan fiskal.

3. Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kecerdasan Buatan (AI)

Penerapan teknologi digital, termasuk big data dan kecerdasan buatan (AI), harus menjadi prioritas dalam modernisasi administrasi perpajakan. Peningkatan kualitas data administrasi serta transparansi dan keterjangkauan akses merupakan kunci untuk memperkuat akurasi sistem. Digitalisasi transaksi memungkinkan perluasan cakupan VAT berbasis data yang lebih terukur, sementara AI dapat digunakan untuk menganalisis pola transaksi, mendeteksi anomali, serta menyediakan informasi secara real time. Dengan data yang semakin andal, sistem perpajakan tidak hanya lebih efektif secara administratif, tetapi juga dapat berfungsi sebagai instrumen yang menginformasikan perubahan kepercayaan politik dan ekonomi dalam jangka panjang.

4. Evaluasi Insentif Pajak

Kebijakan insentif pajak perlu dievaluasi secara sistematis untuk menilai efektivitasnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan publik. Insentif yang tidak tepat sasaran, misalnya hanya menguntungkan kelompok berpendapatan tinggi atau segelintir korporasi besar, berpotensi mereduksi basis penerimaan tanpa kontribusi signifikan terhadap pembangunan. Pemerintah perlu mengembangkan kerangka evaluasi berbasis indikator manfaat ekonomi, sosial, dan fiskal untuk memastikan insentif yang diberikan benar-benar sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Insentif yang tepat sasaran akan berfungsi sebagai katalis pertumbuhan inklusif sekaligus menjaga kesinambungan fiskal jangka panjang.

5. Diversifikasi Instrumen Pajak Baru

Pengembangan instrumen pajak baru diperlukan untuk memperkuat struktur penerimaan negara di tengah meningkatnya aktivitas ekonomi yang semakin beragam. Sebagai contoh pajak digital dapat didorong untuk menjaring potensi transaksi lintas yurisdiksi yang terus meningkat, sementara pajak karbon dapat diintegrasikan untuk mendukung agenda transisi energi dan keberlanjutan lingkungan. Kedua instrumen ini tidak hanya menambah penerimaan negara, tetapi juga memiliki fungsi redistributif yang signifikan. Implementasi pajak baru harus dirancang dengan memperhatikan kesiapan sistem administrasi dan dampak ekonomi, sehingga dapat berkontribusi secara efektif terhadap peningkatan rasio pajak sekaligus tujuan pembangunan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Alm, J., et al. (2019). *Shadow economies and tax evasion in developing countries*. Journal of Economic Literature, 57(3), 635-687.
- Alvaredo, F., Chancel, L., Piketty, T., Saez, E., & Zucman, G. (2018). *World Inequality Report 2018*. Harvard University Press.
- ASEAN Tax Forum & South Centre. (2023). *Towards sustainable tax policies in ASEAN: Tackling inequality and securing revenues for development*. The South Centre and Tax and Fiscal Justice Asia. Retrieved from <https://library.southcentre.int/product/towards-sustainable-tax-policies-in-asean/>
- ASEAN. (2022). *Reducing inequality in ASEAN: Advancing inclusive and sustainable development through policy coherence and action*. ASEAN Secretariat. Retrieved from <https://asean.org/book/asean-policy-brief-reducing-inequality-in-asean/>
- Asian Development Bank. (2023). *ASEAN Tax Reform Updates*. <https://www.adb.org>
- Bahl, R., & Bird, R. (2008). *Subnational taxes in developing countries*. International Tax and Public Finance, 15(4), 365-382.
- Basnukaev, M. (2022). *Penilaian Kapasitas Pajak: Pendekatan dan Metode*. Prosiding Eropa Ilmu Sosial dan Perilaku.
- Bhattarai, K., & Benjasak, C. (2021). Growth and redistribution impacts of income taxes in the Thai economy: A dynamic CGE analysis. *The Journal of Economic Asymmetries*, 23, e00189.
- Bhattarai, K., & Benjasak, C. (2021). Growth and redistribution impacts of income taxes in the Thai economy: A dynamic CGE analysis. *The Journal of Economic Asymmetries*, 23, e00189. <https://doi.org/10.1016/j.jeca.2020.e00189>
- Bird, R. M., Martinez-Vazquez, J., & Torgler, B. (2008). Tax effort in developing countries and high-income countries: The impact of corruption, voice and accountability. *Economic Analysis & Policy*, 38(1), 55-71.
- Booth, A., Sutton, A., & Papaioannou, D. (2021). *Systematic approaches to a successful literature review* (4th ed.). Sage Publications.
- Braun, V., & Clarke, V. (2021). *Thematic analysis: A practical guide*. Sage Publications.
- Bryman, A. (2016). *Social research methods* (5th ed.). Oxford University Press.
- Canavire-Bacarreza, G., Deza, M., Manzano, O., & Puerta, A. (2021). Revisiting tax effort in emerging markets. *Public Finance Review*, 49, 845 - 873. <https://doi.org/10.1177/10911421221077213>.

- Creswell, J. W., & Guetterman, T. C. (2021). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (7th ed.). Pearson.
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). Designing and conducting mixed methods research (3rd ed.). Sage Publications.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.). SAGE Publications, Inc.
- Dalamagas, B., Palaos, P., & Tantos, S. (2019). A New Approach to Measuring Tax Effort. *Economies*. <https://doi.org/10.3390/ECONOMIES7030077>.
- Excise Department of Thailand. (2022). Thailand's individual income tax reform through digitalization. Ministry of Finance, Thailand. Retrieved from <https://www.rd.go.th>
- Fauvelle-Aymar, C. (1999). Kapasitas Politik dan Pajak Pemerintah di Negara-negara Berkembang. *Kyklos*, 52, 391-413. <https://doi.org/10.1111/J.1467-6435.1999.TB00224.X>
- Fenochietto, R., & Pessino, C. (2013). Understanding Countries' Tax Effort. IMF Working Paper WP/13/244. <https://www.imf.org>
- Fetters, M. D., Curry, L. A., & Creswell, J. W. (2013). Achieving integration in mixed methods designs—Principles and practices. *Health Services Research*, 48(6pt2), 2134–2156. <https://doi.org/10.1111/1475-6773.12117>
- Field, A. (2018). Discovering statistics using IBM SPSS statistics (5th ed.). Sage Publications.
- Flick, U. (2018). An introduction to qualitative research (6th ed.). Sage Publications.
- Gaspar, V., Jaramillo, L., & Wingender, P. (2016). Kapasitas Pajak dan Pertumbuhan: Apakah Ada Titik Balik?. *Ekonomi Politik: Perpajakan*. <https://doi.org/10.5089/9781475558173.001>
- Goodrick, D. (2014). Comparative case studies. In M. Mills, G. Durepos, & E. Wiebe (Eds.), *Encyclopedia of case study research* (Vol. 1, pp. 184–188). Sage Publications. <https://doi.org/10.4135/9781412957397.n74> (Contoh entri buku editan)
- Gordon, R., & Li, W. (2009). Tax structures in developing countries: Many puzzles and a possible explanation. *Journal of Public Economics*, 93(7–8), 855–866.
- Gough, D., Oliver, S., & Thomas, J. (Eds.). (2017). An introduction to systematic reviews (2nd ed.). Sage Publications.
- Groenendijk, N. (2023). Kapasitas Pendapatan UE: Pajak, Pembagian Pajak, dan Pengumpulan Sumber Daya. Politik dan Tata Kelola. <https://doi.org/10.17645/pag.v11i4.7240>
- Guetterman, T. C., Fetters, M. D., & Creswell, J. W. (2015). Integrating quantitative and qualitative results in health science mixed methods research through joint displays. *The Annals of Family Medicine*, 13(6), 554–561. <https://doi.org/10.1370/afm.1865>

- Gupta, S., & Tareq, S. (2021). Digitalization and tax revenue performance. IMF Working Paper No. 21/105.
- Healey, J. F., & Prus, S. G. (2022). Statistics: A tool for social research (5th Canadian ed.). Nelson Education. (Gantilah dengan edisi terbaru/internasional jika relevan)
- IMF. (2022). Revenue Mobilization in Low-Income Countries. <https://www.imf.org>
- IMF. (2023). Fiscal Monitor: Tax Policy for Inclusive Growth. International Monetary Fund.
- Ivankova, N. V., Creswell, J. W., & Stick, S. L. (2006). Using mixed-methods sequential explanatory design: From theory to practice. *Field Methods*, 18(1), 3-20. <https://www.google.com/search?q=https://doi.org/10.1177/1525822X05282253>
- Jensen, A. (2019). Employment structure and the rise of the modern tax system. *Review of Economic Studies*, 86(2), 1169-1206.
- Jha, R., & Sahni, B. (2019). Big data in tax administration. *World Development*, 122, 218-230.
- Kawadia, G., & Suryawanshi, A. (2021). Tax Effort of the Indian States from 2001-2002 to 2016-2017: A Stochastic Frontier Approach. *Millennial Asia*, 14, 85 - 101. <https://doi.org/10.1177/09763996211027053>.
- Kementerian Keuangan. 2024. Portal Data APBN. <https://data-apbn.kemenkeu.go.id/>
- Kirchler, E., Muehlbacher, S., Hoelzl, E., & Webley, P. (2009). Effort and Aspirations in Tax Evasion: Experimental Evidence. *Applied Psychology*, 58, 488-507. <https://doi.org/10.1111/J.1464-0597.2009.00403.X>.
- Kleven, H. J., Kreiner, C. T., & Saez, E. (2016). Why can modern governments tax so much? An agency model of firms as fiscal intermediaries. *Economica*, 83(330), 219-246.
- Kleven, H., et al. (2020). Unwilling or unable to cheat? *Econometrica*, 88(3), 651-694.
- Landman, T., & Carvalho, E. (2017). Issues and methods in comparative politics: An introduction (4th ed.). Routledge.
- LPEM FEB UI TERC. (2023). Perpajakan di ASEAN: Tantangan dan Peluang Menuju Sistem Perpajakan yang Lebih Adil dan Berkelanjutan. Tax and Economic Reform Center (TERC), LPEM FEB UI
- Martinez-Vazquez, J. (2022). Successful Tax Reforms in the Recent International Experience: Lessons in Political Economy and the Nuts and Bolts of Increasing Country Tax Revenue Effort. Asian Development Bank .
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (4th ed.). Sage Publications.
- Mills, A. J., Durepos, G., & Wiebe, E. (Eds.). (2012). Encyclopedia of case study research. Sage Publications.

- NESDC. (2023). Thailand Economic Performance in Q4 and the Whole Year of 2022 and Outlook for 2023. Office of the National Economic and Social Development Council. <https://www.nesdc.go.th/>
- Neuman, W. L. (2014). Social research methods: Qualitative and quantitative approaches (7th ed.). Pearson.
- Newlyn, W. (1985). Measuring tax effort in developing countries. *Journal of Development Studies*, 21, 390-405. <https://doi.org/10.1080/00220388508421950>.
- OECD. (2022). Revenue Statistics in Asian and Pacific Economies 2022. <https://www.oecd.org>
- OECD. (2022). Revenue statistics in Asian and Pacific economies 2022. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/1234567890>
- OECD. (2023). Tax Policy Reforms in Asia. OECD Publishing.
- Petticrew, M., & Roberts, H. (2006). Systematic reviews in the social sciences: A practical guide. Blackwell Publishing.
- Pitidol, T. (2017). Changing Thailand's Future through Tax Reform. Thailand Development Research Institute.
- Pitidol, T. (2017). Changing Thailand's future through tax reform: A synthesis from Thailand's policy community on taxation. Thailand Development Research Institute. <https://www.tdri.or.th>
- Pomeranz, D., & Vila-Belda, J. (2019). Membawa Riset Kapasitas Negara ke Lapangan: Wawasan dari Kolaborasi dengan Otoritas Pajak. *Ekonomi Publik: Jurnal Elektronik Berbagai Isu*. <https://doi.org/10.1146/ANNUREV-ECONOMICS-080218-030312>
- Ponjan, P., & Thirawat, N. (2016). Impacts of Thailand's tourism tax cut: A CGE analysis. *Annals of Tourism Research*, 61, 45-62. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2016.07.005>
- Revenue Department News. (2016). Personal income tax reform. Revenue Department News. http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/news/news15_2559.pdf
- Rothstein, H. R., Sutton, A. J., & Borenstein, M. (Eds.). (2005). Publication bias in meta-analysis: Prevention, assessment and adjustments. John Wiley & Sons.
- Sawangdee, Y., & Pothisiri, W. (2020). Tax compliance in Thailand: The role of trust and perceived fairness. *Journal of Asian Economics*, 68, 101-112. <https://doi.org/10.1016/j.asieco.2020.101196>
- Siddaway, A. P., Wood, A. M., & Hedges, L. V. (2019). How to do a systematic review: A best practice guide for conducting and reporting narrative reviews, meta-analyses, and meta-syntheses. *Annual Review of Psychology*, 70, 747-770. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010418-102803>

- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Sujjapongse, S. (2005). Tax policy and reform in Asian countries: Thailand's perspective. *Journal of Asian Economics*, 16(6), 1012–1028. <https://doi.org/10.1016/j.asieco.2005.09.002>
- Suryadi, B., & Wahyuni, S. (2022). Tax amnesty in Indonesia: Short-term gain, long-term pain. *Asian Journal of Economics and Finance*, 4(2), 89–104.
- Tagem, A., & Morrissey, O. (2023). Lembaga dan kapasitas pajak di Afrika sub-Sahara. *Jurnal Ekonomi Institusional*, 19, 332 – 347. <https://doi.org/10.1017/S1744137422000145>
- Torraco, R. J. (2016). Writing integrative literature reviews: Using the past and present to explore the future. *Human Resource Development Review*, 15(4), 404–428. <https://doi.org/10.1177/1534484316671606>
- UNESCAP. (2023). Domestic Resource Mobilization and Tax Policy Reform in Southeast Asia. <https://www.unescap.org>
- Vaismoradi, M., Jones, J., Turunen, H., & Snelgrove, S. (2016). Theme development in qualitative content analysis and thematic analysis. *Journal of Nursing Education and Practice*, 6(5), 100–110. <https://doi.org/10.5430/jnep.v6n5p100>
- Victorova, N., Rytova, E., Koroleva, L., & Pokrovskaya, N. (2020). Penentu Kapasitas Pajak untuk Suatu Wilayah (Kasus Distrik Federal Rusia). *Jurnal Teknologi Internasional*. <https://doi.org/10.14716/ijtech.v11i6.4421>
- World Bank. (2022). World development indicators. <http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country=THA>
- World Bank. (2022). World Development Indicators. <https://databank.worldbank.org>
- World Bank. (2023). Vietnam Fiscal Policy Reform Note. <https://www.worldbank.org>
- Vaismoradi, M., Jones, J., Turunen, H., & Snelgrove, S. (2016). Theme development in qualitative content analysis and thematic analysis. *Journal of Nursing Education and Practice*, 6(5), 100–110. <https://doi.org/10.5430/jnep.v6n5p100>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications, Inc.



PRAKARSA

Welfare Initiative for Better Societies

The PRAKARSA adalah lembaga penelitian dan advokasi kebijakan, sebuah "*think tank*" yang berbasis organisasi masyarakat sipil. The PRAKARSA didirikan untuk menciptakan masyarakat yang demokratis, adil, dan makmur melalui pengembangan ide, reformasi kebijakan dan institusi, serta inovasi pemecahan masalah berbasis bukti. The PRAKARSA fokus pada isu kebijakan fiskal, kebijakan sosial, dan pembangunan berkelanjutan.

Kami melakukan kegiatan penelitian, analisis kebijakan, dan pelatihan di berbagai topik terkait isu kesejahteraan. Dalam melaksanakan berbagai kegiatan, kami secara konsisten mengadopsi pendekatan kolaboratif dan engagement untuk bekerja sama dengan berbagai pihak: pemerintah, parlemen, organisasi masyarakat sipil, universitas, lembaga penelitian, organisasi internasional, sektor swasta, lembaga donor pembangunan, dan media massa.

Kami percaya bahwa pendekatan multi-stakeholder ini akan memperkuat karya dan inisiatif kami dalam produksi dan penyebaran pengetahuan serta proses pembuatan kebijakan berbasis bukti. Kami juga percaya bahwa jaringan akan memfasilitasi dan memperkuat satu sama lain. Oleh karena itu, kami telah menerima dukungan dari berbagai donor dan berpartisipasi dalam berbagai inisiatif bersama mitra The PRAKARSA.

www.theprakarsa.org

Komplek Rawa Bambu 1
Jl. A No. 8E Kel. Pasar Minggu,
Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan

 +62 21 7811 798

 perkumpulan@theprakarsa.org

    The PRAKARSA

 PRAKARSA Podcast

